Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani

JAWABAN PENTING PERTANYAAN SEPUTAR SHALAT JUMAT

Dilanjutkan :

Hukum - Hukum Jumat
Bid'ah-bid'ah Jumat

Penerjemah :
Abu Umar Basyir Al Maidani

Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani

JAWABAN PENTING PERTANYAAN SEPUTAR SHALAT JUMAT

Penerjemah:

Abu Umar Basyir Al-Maidani

Judul asli:
Al-Ajwibatun Nafi'ah 'an Asilati Lajnati Masjidil Jami'ah

Pengarang:
Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani

Penerbit:
Maktabatul Islami Damsyik
Cetakan pertama: 1382 H.

Edisi Indonesia:

JAWABAN PENTING PERTANYAAN SEPUTAR SHALAT JUMAT

Penerjemah:
Abu Umar Basyir Al-Maidani

Editor:
Hawin Murtadho

Lay Out:
Abdullah Khoir

Penerbit:
Al-Qowam, Jl. Sidomukti 32 Cemani, telp. / fax. (0271) 722549, PO. BOX. 319 Solo, E-mail: alqowam@plasa.com

Cetakan I:
Maret 2002

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUSUN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian makhluk. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul-Nya, sanak keluarga beliau dan para Sahabat beliau seluruhnya.

Amma ba'du:

Salah seorang rekan kita, pada awal bulan Ramadhan tahun 1370 H telah menyerahkan kepada saya sebuah kertas berisi beberapa buah pertanyaan yang ditulis dengan mesin ketik. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dibubuhi tanda tangan yang dapat menunjukkan sumber tulisan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu sendiri sudah mengisyaratkan bahwa penyusunnya adalah para anggota panitia Masjid Jami'ah Suriyah.

Kemudian saya bertanya kepada salah seorang di antara mereka. Orang itu memberitahukan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu memang berasal dari panitia tersebut.

Saya sudah mengetahui bahwa pertanyaan sejenis juga sudah dilontarkan kepada banyak Syaikh dan ulama, demi memperoleh jawaban dari mereka. Secara zhahir, tujuannya tidak lain adalah mencari kesimpulan kebenaran dan mengetahui dalil-dalil yang otomatis akan dilampirkan oleh para ulama dalam jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan tersebut. Para anggota panitia itu kelak akan memperbandingkan jawaban-jawaban tersebut, lalu mencari mana yang paling kuat dalilnya, untuk kemudian dilaksanakan konsekuensinya di masjid yang menjadi tanggung jawab mereka, karena mereka sebagai pengelolanya. Mereka dituntut untuk menerapkan kebenaran dalam masjid tersebut. Dengan semua itu, mereka dapat menghilangkan kesimpangsiuran yang terjadi selama ini dalam masjid tersebut:

Karena terkadang dalam masjid tersebut dilakukan satu kali adzan di pintu masjid, sebagaimana dalam ajaran As-Sunah. Terkadang

dilakukan dua kali adzan. Kemudian kadang-kadang juga dilakukan adzan pertama di pintu masjid, dan adzan kedua di hadapan khatib. Sementara pada kesempatan lain adzan pertama dilakukan di dalam masjid dekat pintu, terkadang dekat mihrab. Kadang-kadang juga dilakukan shalat yang disebut sebagai Shalat Qabliyah Jumat. Namun terkadang tidak dilakukan!

Demikianlah kondisi masjid tersebut sejak semula masjid itu dimakmurkan. Meski demikian, masjid itu adalah satu-satunya masjid di Damaskus, bahkan mungkin satu-satunya masjid di seluruh negeri Suria yang menegakkan As-Sunah, terbebas dari sejumlah besar bid'ah. Tak ada suara-suara dikumandangkan di masjid itu (selain adzan), tidak ada shalat zhuhur yang dilakukan setelah jumat, dan berbagai bid'ah lain yang menjejali masjid-masjid pada umumnya. Keutamaan itu kembali kepada panitia yang mengelolanya dari kalangan para pemuda yang berhasrat kuat mengikuti ajaran *As-Sunah* dan menghindari kebid'ahan dalam batas-batas yang diketahui dan dalam ilmu yang sampai kepada mereka. Hal itulah yang menimbulkan kekhawatiran mereka sehingga mereka melontarkan pertanyaan-

pertanyaan tersebut kepada para ulama yang mulia.

Ketika saya teliti pertanyaan-pertanyaan itu, saya terdorong untuk memberikan jawabannya, sebagai upaya dari saya untuk turut andil dalam menjadikan masjid lebih dekat kepada As-Sunah dan lebih jauh dari bid'ah. Sehingga diharapkan akan hilang kesimpangsiuran tersebut, setelah jawaban itu diserahkan kepada panitia, dipelajari dan diambil kesimpulan, mana yang lebih dekat kepada kebenaran, tanpa berpihak kepada satu golongan atau mengikuti kebiasaan.

Usai menulis jawaban tersebut, saya menyerahkannya kepada panitia. Saya tidak tahu, apakah ulama lain yang disodorkan kepadanya pertanyaan serupa juga sudah menyerahkan jawaban mereka, dan bagaimana pula sikap panitia ilmiah itu terhadap jawaban kami.

Itu terjadi sepuluh tahun yang lalu. Sekarang, saya berkeinginan untuk menengok kembali jawaban tersebut dan menambahkan beberapa catatan baru yang tidak keluar dari tema pembahasan. Saya pun melaksanakan rencana itu, sehingga lahirlah risalah ini yang kini ada di hadapan pembaca.

Dan karena saya berkeyakinan bahwa saya telah meneliti pendapat saya dalam berbagai masalah yang hanya didapati oleh seorang *thalibul ilmu* (penuntut ilmu) dalam kandungan berbagai kitab fikih dan *syarah*-nya, tidak akan didapati terkumpul dan diteliti dalam sebuah buku khusus, maka saya berusaha menerbitkanya. Untuk menerangi pemikiran dan mengikuti tugas perbaikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berghirah dan bertanggung-jawab terhadap berbagai masjid. Juga demi mengikuti langkah negara tetangga kita, Mesir, dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan dengan bimbingan dari Departemen Pendidikan.[1]

Di antara yang mendorong saya untuk menerbitkan tulisan ini kepada para pembaca adalah bahwa para pembaca risalah dalam pembahasan ini harus disuguhi jawaban yang disertai dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunah Rasul, dengan tambahan dalil dari atsar para Sahabat dan pendapat para ulama

---

1. Lihat apa yang pernah saya tulis sehubungan dengan persoalan ini dalam koran *Shautul 'Arab* 1380, yang kemudian diterbitkan dalam risalah khusus berjudul *Shautul 'Arab Tas-alu, Muhammad Nashirudin Yujibu* (Shautul 'Arab Bertanya, Muhammad Nashirudin Menjawab)

besar, yang dapat diambil fatwanya dan dijadikan sebagai panutan.

Lebih dari itu, banyak pembaca yang telah bertanya seputar persoalan-persoalan yang tercantum dalam risalah ini. Maka menerbitkan risalah ini dapat menggantikan pekerjaan yang membutuhkan banyak ucapan dan waktu yang panjang.

Demikian juga, karena saya secara pribadi berharap akan ada yang memperingatkan saya terhadap kekeliruan atau kesalahpahamanan yang mungkin muncul dari saya, yang memang tidak akan lepas dari diri manusia. Bila pendapat saya disebarkan, para ulama akan berkesempatan menelaahnya dan mengetahui kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam risalah ini, untuk kemudian mereka jelaskan secara tertulis atau secara lisan. Bila ada, saya akan berterima kasih kepada mereka dan memberi balasan yang baik kepada mereka.

Risalah ini saya namakan *Al-Ajwibatun Nafi'ah 'an Asilati Lajnati Masjidil Jami'ah.*

Saya memohon kepada Allah agar memberi manfaat dengan tulisan ini dan memberi penulis

pahala karenanya, dengan keutamaan dan kemuliaan-Nya.

Damaskus, Jumadil Akhirah 1380 H.

Muhammad Nashirudin Al-Albani

JAWABAN PENTING
PERTANYAAN SEPUTAR SHALAT JUMAT

Berikut ini adalah teks pertanyaan-pertanyaan tersebut:

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Wa ba'du: Demi mengikuti firman Allah:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui..." (An-Nahl [16] : 43)

Juga firman Allah :

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ

"Agar engkau menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya," (Ali Imran [3] :187) juga sabda Nabi: *"...dan tentang ilmunya, apa yang diamalkan dengannya.."*

Maka kami memohon kepada Anda untuk rela meneliti beberapa persoalan-persoalan berikut. Semoga Anda mendapatkan pahalanya:

1. Apakah Anda berpendapat bahwa dibolehkan secara mutlak mengikuti perbuatan Utsman sehubungan dengan adzan kedua pada hari Jumat? Atau hanya bila ada alasan sebagaimana alasan yang mendorong Utsman melakukannya, yaitu karena beliau melihat banyaknya jumlah kaum muslimin dan mereka telah tenggelam dalam kesibukan mencari rezeki?

   Dengan kata lain: Bila ada masjid yang tidak ada kampung ataupun pasar di dekatnya, masjid itu juga tidak memiliki Imam yang tetap ataupun menara adzan, seperti masjid yang terdapat di asrama Humaidiyah, apakah bisa dilakukan apa yang dilakukan oleh Utsman? Atau cukup dengan

satu adzan sebagaimana halnya di jaman Nabi dan dua orang Sahabat beliau?

2. Apabila khutbah dan adzan dalam masjid tersebut sudah disiarkan dengan menggunakan pengeras suara (Loud Speaker), apakah menurut Anda itu juga merubah asal hukum? Ada yang berpendapat, bahwa adzan Utsman itu tidak dibutuhkan untuk masjid yang jauh dari rumah dan pasar, tetapi karena pengerasan adzan dengan pengeras suara itu mengembalikan fungsi adzan yang mampu menjadi alat pemberitahuan waktu shalat ke seluruh penjuru, maka apa yang diamalkan Utsman wajib juga dilakukan.

   Atau bahkan sebaliknya, karena sistem pengerasan adzan itu sudah mampu menjadi alat pemberitahu waktu shalat, maka sudah cukup satu adzan saja, tidak membutuhkan adzan yang kedua?

3. Apakah adzan Jum'at kedua, yaitu yang diperintahkan oleh Rasul, dilakukan di depan mimbar imam atau di pintu masjid yang menghadap ke mimbar? Bila ada adzan lain -yakni adzan Utsman (adzan pertama [-ed.])- apakah tempat

mengumandangkannya di pintu masjid?

4. Bila yang ada hanyalah satu adzan, kapankah waktu pelaksanaannya?

   Apakah di awal waktu dzuhur atau bukan? Bila di awal waktu zhuhur, dan waktunya ketika khatib naik mimbar, kapankah dilakukan sunah qabliyah, bila memang ada?

   Apakah shalat sunah itu dilakukan setelah masuk waktu tanpa menunggu adzan, kemudian baru khatib naik mimbar dan muadzin mengumandangkan adzannya, atau bagaimana?

5. Untuk setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mengharap dilampirkan nash-nash yang Anda jadikan sandaran dalam penelitian Anda, selanjutnya kami berterima kasih kepada Anda, dan semoga Allah memberikan pahala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian menuju ilmu, pemahaman dan *ittiba'* kepada Rasul. Hanya Allah yang memberi petunjuk menuju jalan bimbingan.

Jawaban Pertanyaan-pertanyaan Tersebut

Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh:

Amma ba'du: Saya berikan jawabannya, dan hanya kepada Allah saya memohon pertolongan:

Sesungguhnya sebelum mengemukakan jawaban, saya berpendapat ada baiknya, bahkan satu keharusan, saya menyitir hadits tentang adzan Utsman yang pertama. Karena hadits itulah yang akan menjadi poros pembicaraan dalam beberapa persoalan berikut, sebagaimana yang akan kita buktikan. Namun karena ada beberapa tambahan pada hadits tersebut yang tidak terdapat pada sebagian riwayat para perawi hadits itu, saya juga berpandangan bahwa untuk menyempurnakan faedah, akan saya lampirkan tambahan-tambahan yang saya dapatkan pada hadits asal, dengan mengisyaratkannya yakni dengan meletakkannya dalam dua tanda kurung kurawa [ ].

Kemudian saya jelaskan siapa saja yang mengeluarkan hadits itu dan tambahan-tambahannya dari kalangan para Imam dalam bentuk komentar terhadap hadits itu. Berikut teks hadits tersebut:

Hadits Adzan Utsman bin Affan ﵁ :

Imam Az-Zuhri ﵀ berkata:

اَخبَرَنى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ : أَنَّ ٱلأَذَانَ [الَّذِيْ ذَكَرَهُ اللهُ فِي ٱلقُرْآنِ] كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ ٱلإِمَامُ عَلىَ ٱلمِنْبَرِ [وَ إِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ] يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ [عَلىَ بَابِ ٱلمَسْجِدِ] فى عَهْدِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَأَبى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ [وَتَبَاعَدَتِ ٱلمَنَازِلُ] أَمَرَ عُثْمَانُ يَـــوْمَ ٱلجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ (وَفِي رِوَايَةٍ : أَلاَوَّلِ، وَفِي أُخْرَى: بِأَذَانٍ ثَانٍ) [عَلىَ دَارٍ [لَهُ] فِي السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ] فَأُذِّنَ بِهِ عَلىَ الزَّوْرَاءِ [قَبْلَ خُــرُوْجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ ٱلجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ]، فَثَبَتَ ٱلأَمْرُ عَلىَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ،[فَلَمْ يَعِبِ النَّاسُ ذٰلِكَ، وَ قَدْ عَابُوْا عَلَيْهِ حِيْنَ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنَى]

Saib bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, bahwa adzan [yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an] pada awalnya adalah ketika Imam sedang duduk di mimbar [dan apabila akan didirikan shalat] pada hari Jumat [di pintu masjid] pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Ketika tiba masa Utsman, kaum muslimin sudah banyak jumlahnya [dan jarak antar rumah semakin jauh], maka Utsman memerintahkan adzan ketiga (dalam satu riwayat: "adzan pertama" dan dalam riwayat lain: "adzan kedua") [di atas rumah [milik beliau] di pasar yang disebut dengan Zaura'] maka dikumandangkanlah adzan di atas Zaura' [sebelum beliau keluar, agar orang-orang tahu bahwa waktu shalat Jumat telah tiba] sehingga demikianlah hal itu berlangsung terus [orang-orang tidak mencela beliau, padahal mereka mencela beliau ketika menyempurnakan (tidak mengqashar) shalat di Mina].[1)]

---

1) Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (II : 314 : 316 : 317) Abu Dawud (I : 171) dan lafazh ini dari beliau, juga oleh An-Nasa'i (I : 207) At-Tirmidzi (II : 173) dan dishahihkan oleh beliau, lalu oleh Ibnu Majah (I : 228), As-Syafi'i dalam *Al-Umm* I : 173, juga oleh Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* (hal. 148), Al-Baihaqi (II : 192: 205) Ahmad (III : 449 : 450), Ishaq bin Rahuyah (Rahawaih), Ath-Thabrani dan Abdu bin Humaid, Ibnu Mundzir dan Ibnu Marduyah (Mardawaih). Tambahan lafazh pertama dari Ibnu Rahuyah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Sementara tambahan kedua, dari Ibnul Jarud dan Al-Baihaqi. Tambahan ketiga dari Abu Dawud dan Ath-Thabrani. Sementara...

Bila sudah kita pahami hadits tersebut, sekarang kita langsung menjawab pertanyaan. Kami katakan:

Jawaban Pertanyaan Poin Pertama

1. Kami tidak berpandangan disyariatkan mengikuti Utsman, secara mutlak maupun tanpa ketentuan. Dari hadits terdahulu, kita sudah memahami bahwa Utsman menambahkan adzan pertama karena satu alasan yang logis, yakni banyaknya kaum muslimin di mana rumah-rumah mereka saling berjauhan dari Masjid Nabawi. Orang yang meneliti alasan tersebut, lalu ia secara bebas mengikuti perbuatan Utsman, berarti pada dasarnya ia tidak mengikuti jejak beliau. Justru ia telah menyelisihi beliau, karena ia tidak

---

tambahan keempat dari Ibnu Humaid, Ibnul Mundzir dan Ibnu Marduyah (Mardawaih). Disebutkan oleh Al-Aini dalam *Al-Umdah* (III : 233) tanpa penyandaran periwayatan. Tambahan kelima dari Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, dan tambahan di dalamnya dari Ath-Thabrani. Tambahan keenam juga dari Ath-Thabrani. Sementara tambahan ketujuh, yakni tambahan terakhir, berasal dari Ibnu Humaid, Ibnul Mundzir dan Ibnu Marduyah.

Adapun riwayat kedua tentang adzan pertama, yakni dari Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sementara yang ketiga berasal dari Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i. Lihat *Fathul Bari*, *Talkhishul Habir*, *Nashbur Rayah*, dan *Ad-Durrul Mantsur*.

meneliti dengan mempelajari alasan tersebut, yang tanpa alasan itu, Utsman tidak akan menambahkan sunah Rasulullah ﷺ dan sunah dua khalifah sebelum beliau.

Kapan Disyari'atkan Adzan Utsman ?

Dengan demikian, cara mencontoh secara benar perbuatan Utsman tersebut adalah dengan merealisasikan sebab yang menjadi alasan perbuatan beliau menambahkan adzan pertama, yakni: *banyaknya jumlah kaum muslimin dan jauhnya rumah mereka dari masjid,* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Adapun yang tercantum dalam pertanyaan dengan menambahkan alasan lain, yaitu: "Karena kaum muslimin sudah terlalu sibuk mencari rezeki," tambahan semacam itu tidak ada dasarnya. Maka tidaklah boleh dijadikan sebagai landasan hukum, sebelum diteliti lagi. Kalau tidak, ibarat menegakkan benang basah.[1]

---

1) Ini perumpamaan untuk sesuatu yang mustahil.

Alasan tersebut hampir tidak mungkin terjadi di jaman kita sekarang ini, kecuali amat jarang sekali. Yaitu seperti dalam sebuah kota besar yang meskipun luas namun penuh sesak dengan manusia sebagaimana halnya kota Madinah (kala itu), yang di dalamnya hanya terdapat satu masjid untuk semua kaum muslimin. Masjid itu menjadi jauh, karena banyaknya rumah, sehingga suara muadzin yang mengumandangkan adzan di pintu masjid tidak terdengar. Adapun dalam satu kota yang banyak masjid jami' di dalamnya, Damaskus misalnya, bila seseorang berjalan beberapa langkah saja, akan dia dengar suara adzan Jumat dari atas menara-menara masjid. Bahkan pada sebagian masjid atau banyak masjid juga dipasang alat pengeras suara. Maka yang menjadi tujuan adzan Utsman pun sudah tercapai. Yaitu memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu shalat Jumat sudah tiba, sebagaimana tercantum dalam hadits di atas. Demikianlah isi dari apa yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya (XVIII : 100) dari Al-Mawardi:

"Adapun adzan pertama adalah bid'ah. Hal itu hanya diperbuat oleh Utsman agar kaum muslimin bersiap-siap untuk hadir mendengarkan khutbah,

karena kotanya amat luas dan penduduknya banyak sekali."

Kalau demikian halnya, mengambil dalil dari adzan Utsman untuk mengupayakan sesuatu yang sudah ada, maka tidak boleh. Apalagi dalam konteks ini merupakan perbuatan menambah-nambah sunah Rasulullah ﷺ, tanpa alasan yang benar. Untuk alasan itulah kemungkinan Ali bin Abi Thalib ﷺ di kota Kufah hanya melakukan ajaran Sunah saja, tanpa melakukan tambahan seperti yang dilakukan Utsman, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi.

Ibnu Umar ﷺ menyatakan:

إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه و سلم إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَذَّنَ بِلاَلٌ، فَإِذَا فَرِغَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ بِدْعَةٌ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila naik mimbar, maka Bilal mengumandangkan adzan. Bila Nabi telah usai berkhutbah, Bilal mengumandangkan iqamat. Adzan pertama adalah bid'ah." Diriwayatkan oleh Abu Thahir Al-Mukhlis dalam *Fawa-id* -nya (lembar 229 : 1-2)

Kesimpulannya, kami berpandangan bahwa cukup kita melakukan adzan As-Sunah, yang dilakukan ketika Imam keluar untuk naik mimbar. Karena alasan yang membolehkan adanya tambahan adzan Utsman sudah tidak ada. Demikian juga demi mengikuti sunah Nabi ﷺ :

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

"Barangsiapa yang tidak suka dengan sunahku, maka ia bukanlah umatku." [1)]

---

1) Syaikh Abdul Karim Al-Katani dalam *At-Taraib Al-Idariyah* menyitir serupa dari kitab *Inaratul Bashair fi Manaqibi Syaikh Nashir wa Hizbibil Hudat Al-Akabir* (I : 80-81) yang teksnya:

"Dahulu beliau -yakni Syaikh Muhamad bin Nashir-hanya melakukan satu adzan, selain iqamah demi mencontoh Rasulullah ﷺ . Karena itu tidak pernah dilakukan di jaman Rasulullah ﷺ, maupun di jaman Abu Bakar ؓ , berdasarkan riwayat yang paling masyhur. Itu baru ada di jaman kekhalifahan Utsman. Sementara di jaman Rasulullah ﷺ, hanya dilakukan sekali adzan. Itulah yang benar dan yang dapat dijadikan sandaran, sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Bari*.

Sementara *Al-Hafizh* (II : 327) menyebutkan bahwa mengamalkan sunah ini menjadi kebiasaan di Maroko hingga jaman beliau, yakni jaman Ibnu Hajar, pada abad ke delapan." Beliau wafat 852. Artinya, bahwa sunah itu bertahan hingga pertengahan abad ke-9 hijriyah.

Imam Syafi'i juga mengungkapkan yang serupa dengan pernyataan kami dalam bukunya *Al-Umm* (I : 172 - 173), yang teksnya sebagai berikut :

"Saya menyukai apabila adzan Jumat dikumandangkan ketika imam masjid masuk dan duduk di atas mimbar. Bila itu sudah dilakukan, barulah muadzin mengumangkan adzannya. Bila usai adzan, segera bangkit dan berkhutbah tanpa menambahkan adzan lagi".

Kemudian beliau menyebutkan hadits Saib terdahulu dan berkata:

"Atha pernah memungkiri bahwa Utsman yang membuat-buat adzan pertama tersebut. Beliau berkata: 'Itu dibuat oleh Muawiyah[1].' Manapun yang benar, maka yang biasa dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ lebih aku sukai. Apabila ada beberapa

1) Saya katakan: Tidak ada alasan bagi pengingkaran tersebut. Karena sudah ada riwayat-riwayat mutawatir bahwa Utsman-lah yang menambahkannya. Itulah yang dapat dijadikan sandaran, sebagaimana dinyatakan oleh *Al-Hafizh (II : 328)*. Kalau dalam hal itu hanya ada hadits Saib saja, itupun sudah cukup. Adapun riwayat bahwa Muawiyah yang membuat buat adzan tersebut, sepengetahuan saya tidak memiliki sanad periwayatan.

orang muadzin yang mengumandangkan adzan ketika Imam duduk di atas mimbar, lalu adzan itu dikumandangkan dua kali sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang ini bila imam duduk di mimbar, saya tidak menyukainya. Namun shalatnya tidak rusak sedikitpun."

Demikian juga kami nyatakan sehubungan dengan **"masjid"** yang disebut-sebut dalam pertanyaan, haruslah dilakukan dalam masjid tersebut sunah Nabi, bukan sunah Utsman yang didasarkan kepada dua alasan:

Yang pertama, bahwa adzan itu tidak terdengar oleh para penduduk karena jauhnya rumah-rumah mereka, bahkan tidak terdengar oleh orang yang lewat sekalipun di jalan yang melalui perkampungan dari arah timur dan selatan. Melakukan adzan Utsman, sama sekali tidak dapat menyampaikan kepada maksud yang diinginkan Utsman sendiri. Sehingga menjadi seperti bermain-main dalam soal syariat, yang hal itu haruslah dihindari oleh seorang muslim.

Yang kedua, orang-orang yang datang ke masjid ini semata-mata sengaja mendatanginya, meskipun jaraknya amat jauh. Seandainya mereka mendengar

adzan, itu bukanlah sebab yang menjadikan mereka bisa mendapatkan khutbah dan shalat. Karena dengan jauhnya jarak antara kediaman mereka dengan masjid, mereka harus keluar rumah sebelum adzan dalam waktu yang berbeda-beda sesuai dengan jaraknya, dekat atau jauh sehingga mereka dapat mengejar waktu shalat. Yang mereka lakukan sama dengan yang mereka lakukan pada waktu shalat Idul Adha dan Idul Fitri di mushala atau masjid yang tidak disyariatkan untuk diadzani dan diiqamahkan untuk menunjukkan masuknya waktu.

Memang, kita tidak melarang dilakukannya adzan Utsman, bila dilakukan di pintu gerbang kota, karena orang-orang yang lewat akan mendengarnya dengan baik dan menjadi tahu bahwa dalam kota ada masjid yang didirikan shalat di dalamnya. Mereka pun akan menuju masjid itu untuk shalat di sana. Sebagaimana adzan itu juga akan didengar oleh orang-orang yang rumahnya dekat[1]. Namun seyogianya antara adzan itu dengan adzan yang di masjid tidak dipisahkan

---

1) Seperti ini yang disebutkan dalam *Tarikhu Makkah* tulisan Al-Fakihi. Pada hal. 11 ia mengatakan :
"Penduduk Mekah di masa lalu tidak mengumandangkan adzan dari

dengan waktu yang lama. Karena sunahnya adalah bersegera mendengarkan khutbah semenjak pertama kali matahari condong setelah adzan, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits terdahulu: *"...bahwa adzan pada awalnya adalah ketika Imam sedang duduk di mimbar dan apabila akan didirikan shalat..."* yakni setelah ada sebab didirikannya shalat, yakni condongnya matahari. Dalam hal itu banyak lagi hadits-hadits lain yang lebih tegas lagi dari hadits tersebut, nanti akan disebutkan untuk menjawab poin keempat, *insya Allah.*

Tak lupa saya menyatakan: bahwa pendapat yang kami pilih ini adalah apabila adzan di pintu gerbang

---

...puncak-puncak bebukitan, melainkan hanya di Masjidil Haram saja. Maka, ada di antara mereka yang tinggal di pelosok-pelosok Mekah atau jauh dari Masjidil Haram ada orang-orang yang tertinggal dari pelaksanaan shalat. Itu berlangsung hingga datang masa Amirul Mukminin Harun. Saat itu, Abdullah bin Malik atau orang lain yang sederajat dengannya datang ke Mekah, tertinggal dari pelaksanaan shalat dan tidak mendengar suara adzan. Maka, ia memerintahkan agar dibuatkan menara di puncak-puncak bebukitan yang berdekatan dengan pelosok-pelosok dan lembah-lembah Mekah untuk digunakan mengumandangkan adzan. Pada masa itu para muadzin diberi gaji, namun selanjutnya ia menghentikan pemberian gaji kepada mereka itu. Lantas, sesudah mereka hal itu ditinggalkan.

kota itu tidak dilakukan dengan *loud speaker* atau pengeras suara. Bila dilakukan dengan pengeras suara, kami tidak berpendapat bahwa itu boleh, karena yang demikian berarti mencoba mencapai sesuatu yang sudah terjadi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Jawaban Pertanyaan Poin Kedua

2. Sesungguhnya dilakukannya adzan dengan pengeras suara tidaklah merubah hukum dalam persoalan tersebut, sebagaimana baru saja dijelaskan. Di sini kami tambahkan: Telah disebutkan sebelumnya bahwa Utsman menambahkan adzan pertama *"...agar orang-orang tahu bahwa waktu Jumat sudah tiba..."* Apabila adzan sunahnya sudah dilakukan dengan loud speaker, tujuan yang dikehendaki Utsman dengan adzan pertama itu sudah tercapai.

Saya yakin, bila loud speaker itu ada di jaman Utsman dan beliau berpandangan boleh menggunakannya sebagaimana pendapat kita, pasti beliau akan mencukupkan dengan adzan sunah yang dikumandangkan dengan alat tersebut, sehingga tidak perlu lagi menambahkannya dengan adzan lain.

Jawaban Pertanyaan Poin Ketiga

Pembuktian dan Penetapan Posisi Adzan As-Sunah dan Adzan Utsman

3. Jawabannya untuk pertanyaan ini dapat dipahami dari hadits terdahulu. *"Dahulu adzan Nabi, Abu Bakar dan Umar dilakukan di pintu masjid, sementara adzan Utsman di lakukan di Zaura'."* Apabila ada alasan untuk melakukan adzan sebagaimana yang dilakukan Utsman, sebagaimana telah dirinci sebelumnya, harus diletakkan di tempat yang dibutuhkan dan sesuai kemaslahatan, bukan di pintu masjid, karena itu lokasi adzan Nabi, juga bukan di sisi mimbar, karena itu bid'ah yang diadakan sejak masa Bani Umayah. Yang demikian itu tidak dapat merealisasikan tujuan dari adzan, yaitu pemberitahuan waktu shalat.

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik:

"Sesungguhnya adzan di hadapan Imam, bukanlah termasuk ajaran lama (As-Sunah)". Yakni termasuk bid'ah. Hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Abidin dalam *Al-Hasyiyah* (I : 362), Ibnul Haj dalam *Al-Madkhal* (II : 208) dan yang lainnya dari kalangan

ulama yang lebih senior dan lebih alim dari keduanya. Asy-Syathibi mengungkapkan dalam *Al-I'tisham* (II : 146-147) yang ringkasannya:

"Ibnu Rusyd menyatakan: Adzan di hadapan Imam pada hari Jumat itu makruh (dilarang), karena itu termasuk bid'ah. Yang pertama kami mengadakannya adalah Hisyam bin Abdul Malik. Ia memindahkan adzan yang seyogianya dilakukan di Zaura ke musyrifah (tempat tinggi), sementara adzan yang dilakukan di musyrifah dipindahkan ke hadapan Imam. Kemudian perbuatannya ditiru oleh para khalifah sesudahnya hingga jaman sekarang ini. Ibnu Rusyd melanjutkan: Itu adalah bid'ah. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidun itulah yang merupakan ajaran As-Sunah." Ibnu Habib menyebutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidun tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd. Kemudian beliau juga menyebutkan kisah Hisyam, selanjutkan beliau berkata: "Penetapan posisi adzan sunah dan adzan Ustman yang dilakukan Rasulullah itulah yang merupakan ajaran As-Sunah." Yang disebutkan oleh Ibnu Habib bahwa adzan itu dilakukan ketika Imam naik ke atas mimbar tetap dilakukan hingga jaman

Utsman ﷺ, sesuai dengan riwayat yang dinukil para pakar Ahli Riwayat dengan cara yang shahih. Utsman tidak menambahkan adzan dari yang biasa dilakukan, kecuali adzan di Zaura. Sehingga riwayat yang dinukil oleh Hisyam tentang adzan yang disyariatkan di menara masjid hingga ke hadapan Imam adalah bid'ah dalam syariat yang ada.

Hendaknya diketahui, bahwa tidak ada riwayat sama sekali bahwa adzan yang disunahkan adalah di hadapan mimbar, yakni di dekatnya.

Al-Kasymiri mengatakan[1] :

"Saya belum mendapatkan dalil untuk adzan di dalam masjid, dari mazhab yang empat, kecuali yang dinyatakan oleh penulis *Al-Hidayah*: 'Hal itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun, lalu diikuti oleh generasi selanjutnya.' Dari situ saya bisa memahami bahwa mereka tidaklah memiliki dalil selain dari yang dinyatakan oleh penulis *Al-Hidayah*. Oleh sebab itu,

---

1) Dalam *Faidhul Qadir* (II : 335) disebutkan demikian. Beliau adalah salah seorang Ahli Fikih Hanafiyah besar, giat mempelajari hadits di India. Beliau meneliti hadits, meskipun kadang-kadang menyelisihi madzhabnya. Beliau wafat pada tahun 1352 H -ﷺ-.

mereka merujuk kepada adat kebiasaan turun temurun tersebut."

Saya katakan: Bagi orang yang berakal, adat turun temurun itu tidaklah memiliki nilai sama sekali, berdasarkan dua alasan:

Pertama, karena perbuatan itu bertentangan dengan sunah Rasulullah dan para Khulafaur-Rasyidun sesudahnya.

Kedua, bahwa munculnya perbuatan itu adalah di jaman Hisyam, bukan di jaman para Sahabat sebagaimana yang sudah kita maklumi. Sementara Ibnu Abidin menyatakan dalam *Al-Hasyiah* (I : 769):

"Tidak ada pelajaran yang bisa dipetik dari satu perbuatan baru yang bertentangan dengan nash. Karena adat kebiasaan itu hanya bisa dijadikan dalil sebagai solusi bila hal itu sudah umum di kalangan para Sahabat dan mujtahidin, sebagaimana yang ditegaskan oleh mereka."

Dari penjelasan terdahulu menjadi jelas bahwa menjadikan adzan Utsman di pintu masjid dan adzan Nabi di dalam masjid adalah bid'ah yang tidak boleh diikuti, sehingga harus dihilangkan dari masjid Al-

Jami'ah, demi menegakkan sunah Nabi ﷺ.

Apakah Menara Masjid Sudah Ada di Jaman Nabi ?

Sudah dijelaskan dalam ucapan Asy-Syathibi dan dari riwayat orang-orang yang menukil dari beliau: *"Bahwa adzan Nabi pada hari Jumat itu dilakukan di menara."*

Ibnul Haj juga menegaskan hal itu dalam *Al-Madkhal*, yang ringkasannya :

"Sesungguhnya sunah (adzan Nabi) dalam adzan Jumat adalah bila Imam sudah naik mimbar, dan hendaknya muadzin berada di menara. Demikianlah yang dilakukan di jaman Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar, dan juga di awal kekhalifahan Utsman. Kemudian Utsman menambahkan adzan lain di Zaura, ketika kaum muslimin sudah banyak. Sementara adzan Nabi itu tetap dilakukan di menara, ketika khatib naik mimbar ketika itu." Kemudian beliau menukil kisah Hisyam sehubungan dengan adzan itu seperti yang telah diceritakan oleh Asy-Syathibi.

Saya katakan : Saya tidak menemukan yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa adzan Nabi di hari Jumat adalah di menara, kecuali sebagaimana yang tercantum dalam hadits terdahulu, yakni bahwa itu dilakukan di pintu masjid. Yakni jelas bahwa itu dilakukan di atas *suthuh* di pintu. Hal itu dikuatkan lagi oleh riwayat yang populer bahwa Bilal --yang biasa mengumandangkan adzan pada hari Jumat-- memakai sesuatu yang dinaiki ketika beradzan. Dalam *Shahih Al-Bukhari* (IV : 110) dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ﵂ :

Sesungguhnya Bilal biasa beradzan di malam hari (adzan pertama sebelum fajar). Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

" Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya. Karena ia hanya melakukan adzan bila tiba waktu fajar/ shubuh."

Al-Qasim berkata : "Jarak waktu antara adzan mereka berdua hanyalah seperti jarak antara naiknya

yang satu dan turunnya yang lain."

Kemungkinan di pintu tersebut, di atas *suthuh* itu, terdapat sesuatu yang tinggi menyerupai menara. Itu dibuktikan juga oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Saad dalam *Ath-Thabaqat* (VIII : 308) dengan sanadnya sendiri dari Ummu Zaid bin Tsabit diriwayatkan bahwa ia berkata :

كَانَ بَيْتِي أَطْوَلَ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ،فَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ، إِلَى أَنْ بَنَى رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم مَسْجِدًا، فَكَانَ يُؤَذِّنُ بَعْدُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُفِعَ لَهُ شَيْءٌ فَوْقَ ظَهْرِهِ

"Dulu rumahku adalah yang paling tinggi di sekitar masjid. Semenjak pertama kali beradzan, Bilal selalu melakukannya di atas rumahku, sampai Rasulullah ﷺ membangun masjid. Ada bagian masjid yang ditinggikan hingga melebihi punggung masjid tersebut."

Namun sanad hadits ini lemah. Hanya saja Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan juga dengan sanad yang hasan, tanpa ucapannya :

وَقَدْ رُفِعَ لَهُ شَيْءٌ فَوْقَ ظَهْرِهِ

"Ada bagian masjid itu yang ditinggikan hingga lebih tinggi dari punggung masjid itu."

Wallahu A'lam.

Ringkasan pembahasan ini menurut penulis adalah: tidak terbukti bahwa menara di masa Nabi ﷺ[1] itu sudah dikenal. Namun yang dapat dipastikan adalah bahwa adzan pada masa itu adalah di tempat tinggi di atas masjid, sehingga harus dipanjat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat di situ hanyalah hingga ke punggung masjid

---

1) Hal ini tidak bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i: "Termasuk ajaran As-Sunah adalah adzan di menara dan iqamah di masjid. " Abdullah sendiri biasa melakukannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I : 86 : 1) dengan sanad yang shahih. Demikianlah yang terbuktikan dalam ilmu ushul, bahwa ucapan seorang Tabi'i: "Termasuk ajaran As-Sunah," tidak memiliki hukum sebagai hadits *marfu'*. Lain halnya bila yang mengatakannya adalah seorang Sahabat. Hukumnya sama dengan hadits *marfu'*.

saja.[1]

Ada kemungkinan juga memanjat ke suatu tempat yang lebih tinggi dari punggung masjid, sebagaimana dalam riwayat Zaid.

Manapun kenyataan yang terjadi sebenarnya, yang dapat kita pastikan adalah bahwa menara yang dikenal sekarang ini bukanlah termasuk ajaran As-Sunah sama sekali. Namun yang menjadi tujuan didirikannya menara itu -- yakni menyampaikan suara adzan-- adalah hal yang disyariatkan. Bila penyampaian suara itu hanya bisa dilakukan dengan adanya menara, maka pada saat itu pembuatan menara disyariatkan, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih : "*Satu hal yang menentukan terlaksananya suatu yang wajib hukumnya adalah wajib.*" Menurut pendapat saya, adanya alat-alat pengeras suara sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi menara untuk menyebarkan suara adzan. Apalagi harus mengeluarkan biaya yang banyak. Membangun

---

1) Dari hadits Urwah bin Az-Zubair [illegible] "*Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk beradzan pada [illegible] Makkah, di atas Ka'bah.*" Dikeluarkan oleh Ibnu Abi [illegible] dengan sanad yang shahih dari Urwah. Hanya [illegible] mursal.

menara, sementara demikian keadaannya, apalagi hal itu adalah bid'ah, sementara sudah ada alat lain yang menggantikannya, jelas tidaklah disyariatkan, karena mengandung pemborosan. Di antara bukti bahwa menara jelas-jelas tidak ada gunanya sekarang ini, bahwa para muadzin juga tidak naik ke atas menara tersebut untuk mengumandangkan adzan, tapi cukup menggunakan pengeras suara saja.

Akan tetapi kami yakin pula bahwa adzan di dalam masjid di hadapan mikrofon, tidak disyariatkan karena beberapa sebab, di antaranya karena itu mengganggu orang-orang di dalam masjid yang sedang membaca Al-Qur'an, shalat dan berdzikir. Sebab lain badan muadzin tidak tampak, padahal itu merupakan penyempurna syiar agama Islam yang agung ini (adzan).

Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa seorang muadzin hendaknya menampakkan diri di atas masjid dan beradzan di hadapan mikrofon, sehingga menggabungkan antara dua kemaslahatan. Untuk merealisasikannya harus membuat tempat khusus di bagian atas masjid yang dipanjat, lalu dipasang pengeras suara di dalamnya, lalu ia beradzan di hadapannya, sehingga tampak di hadapan orang

banyak.

Di antara faidahnya, bila aliran listrik terputus[1], muadzin bisa terus mengumandangkan adzan dan menyampaikannya kepada orang banyak dari atas masjid. Faidah ini jelas tidak akan diperoleh bila dalam kondisi terrsebut muadzin mengumandangkan adzan di dalam masjid.

Harus diingatkan di sini bahwa para muadzin hendaknya memelihara sunah Nabi yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri pada saat mengucapkan *"Hayya 'alash shalah,"* dan *"Hayya 'alal falah"*. Mereka hampir saja meninggalkan sunah ini dengan menghadap ke arah mikrofon. Oleh sebab itu kami memberi saran agar dipasang dua mikrofon di kiri dan di kanan, agar dapat menggabungkan antara merealisasikan sunah dengan meluaskan jangkauan suara secara sempurna.

Tidak bisa dikatakan, bahwa tujuan dari menolehkan kepala adalah sekedar memperluas jangkauan suara saja. Sehingga sudah tidak

---

1) Atau pengeras suaranya rusak.

dibutuhkan lagi, karena sudah ada pengeras suara. Karena kami katakan:

Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Bisa jadi hal itu memiliki tujuan-tujuan lain yang tidak diketahui oleh manusia. Yang lebih utama adalah memelihara sunah ini dalam kondisi apapun.

Jawaban Pertanyaan Poin Keempat

Pembuktian bahwa Jumat itu mempunyai dua waktu

4. Adzan sunah memiliki dua waktu: *Pertama*, setelah matahari condong langsung dan ketika khatib naik mimbar. *Kedua*, sebelum waktu matahari condong dan ketika khatib naik mimbar juga. Ini adalah madzhab Imam Ahmad bin Hambal ﷺ dan yang lainnya.

Adapun yang pertama dalilnya adalah hadits Saib : *"...bahwa adzan pada awalnya adalah ketika Imam sedang duduk di mimbar dan ketika akan didirikan shalat..."*

Dalil di atas menunjukkan dengan tegas bahwa adzan dikumandangkan ketika akan segera mendirikan shalat, yakni ketika matahari condong,

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan ketika Imam duduk di atas mimbar pada waktu itu. Itu dikuatkan oleh beberapa hadits:

عَنْ سَعْــدِ الْقُرَظِ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُــعَةِ عَلَىَ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ

Dari Saad Al-Qurazhi, muadzin Rasulullah ﷺ bahwa ia pernah beradzan pada hari Jumat di masa Rasulullah ﷺ, bila bayangan sudah seperti serampat sendal.[1)]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I : 342) dan Al-Hakim (III : 607).

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan[2)] : "Dalam

---

1) Itu terjadi pada awal condongnya matahari, itulah yang dimaksudkan. Demikian dinyatakan oleh Abul Hasan As Sindi dalam komentarnya terhadap *Sunan Ibnu Majah.*

2) Dalam *Talkhishul Habir* (IV : 580) beliau mengisyaratkan hadits Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat untuk*

Sunan An-Nasa'i disebutkan bahwa apabila Imam keluar lebih dari jam enam, berarti itu sudah awal condongnya matahari."

Hadits-hadits tentang Pelaksanaan Jumat Pada Waktu Berbeda

Adapun pada waktu lain, ada beberapa hadits dalam hal itu :

jinabat, kemudian pergi menuju masjid, seolah-olah ia menyembelih seekor unta.." Dalam hadits lain: "Barangsiapa yang pergi pada saat kelima, berarti ia berkurban dengan sebutir telur. Bila Imam sudah keluar, para malaikat pun datang mendengarkan dzikir." Demikian disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim* juga. Kemungkinan penyandaran Al Hafizh kepada An-Nasa'i saja, karena beliau menuliskannya dalam bab "Waktu Jumat" sementara para perawi lain meletakkannya pada keutamaan shalat Jumat dan sejenisnya. As Sindi memberi sanggahan terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Hafizh bahwa keluarnya imam adalah pada saat yang keenam. Beliau berkata:

"Sudah jelas bahwa condongnya matahari ada pada akhir saat yang keenam dan pada awal saat yang ketujuh. Konsekuensi hadits tersebut adalah bahwa Imam keluar pada saat yang keenam. Berarti Imam sudah keluar sebelum condongnya matahati. Coba renungkan."

Al-Hafizh telah menanggapi pula pendapat semacam itu, dalam penjelasan yang dapat pembaca dapati dalam *Fathul Bari* (II : 294), silakan merujuknya kembali.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ

Dari Salamah bin Al-Akwa' diriwayatkan bahwa ia berkata :"Kami dahulu melaksanakan shalat Jumat[1] *bersama* Rasulullah ﷺ *bila matahari sudah condong. Kemudian kami pulang mengikuti bayangan matahari yang sudah condong."*

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, termasuk Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushanaf* (I : 207 : 1).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ (رواه البخارى و غيره)

Dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ *biasanya*

1) *Nujammi'u* artinya "kami melaksanakan shalat Jumat".

shalat Jumat ketika matahari sedang condong. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْجُمُعَةَ

Dari Jabir ﷺ *diriwayatkan bahwa ia berkata: "Rasulullah biasa melaksanakan shalat Jumat bila matahari condong."* Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* dengan sanad yang hasan.

Seluruh hadits tersebut jelas menunjukkan apa yang telah kami jelaskan. Yakni bahwa sudah dimaklumi, bahwasanya Rasulullah ﷺ sebelum melakukan shalat Jumat, beliau melakukan dua kali khutbah. Dalam khutbah itu beliau membaca Al-Qur'an dan memberi peringatan kepada kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang beliau membaca *"Qaf wal Qur'anil Majid"*[1]. Dalam *Shahih Muslim* (III: 13) diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti Haritsah

---

1) Maksudnya Surat Qaf ed

bin An-Nukman bahwa ia berkata: "Aku hanya mempelajari *'Qaf wal Qur'anil Majid'* dari lisan Rasulullah yang membacanya pada hari Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah kepada orang banyak."

Ada juga riwayat shahih bahwa beliau membaca surat *Al-Bara'ah* (At-Taubah), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-nya* dan dishahihkan oleh Al-Hakim, lalu disetujui oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya.

Bila kita ingat hal itu, kita akan mengetahui bahwa adzan itu pasti sebelum condongnya matahari. Demikian juga halnya dengan khutbah, manakala shalatnya dilakukan ketika matahari condong. Hal itu jelas, *alhamdulillah.*

Yang lebih jelas dari dalil-dalil tersebut dalam menunjukkan makna yang dimaksud adalah hadits Jabir berikut:

وَعَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ

Juga darinya (Jabir) diriwayatkan bahwa Rasulullah biasa shalat Jumat, kemudian sesudah itu kami pergi mendatangi unta-unta kami, lantas mengistirahatkannya, ketika matahari sudah condong, maksudnya adalah unta-unta yang biasa digunakan untuk mengairi tanaman."

Dikeluarkan oleh Muslim (III : 8-9), An-Nasa'i (I : 206), Al-Baihaqi (III : 190), Ahmad (III : 331) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushanaf* (I : 207 : 1)

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa shalat itu dilakukan sebelum matahari condong. Apalagi khutbah dan adzan?

Atsar-atsar Berkaitan dengan Adzan di Waktu Lain

Kesimpulan di atas dikuatkan lagi oleh berbagai atsar dari kalangan para Sahabat yang akan kami sebutkan di sini sebagai penguat:

1. Dari Abdullah bin Saidan As-Sulami diriwayatkan bahwa ia berkata:

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَ صَلاَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَ صَلاَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذٰلِكَ وَ لاَ أَنْكَرَهُ

"Aku pernah mengikuti shalat Jumat bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khutbah dan shalat, beliau lakukan sebelum tengah hari. Kemudian aku shalat bersama Umar, dan ternyata khutbah dan shalatnya hingga tengah hari. Kemudian aku shalat bersama Utsman, ternyata khutbah dan shalatnya hingga matahari condong. Tak seorang pun di antara mereka yang menyalahkan atau mengecam perbuatan tersebut."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I : 206 : 2) dan Ad-Daruquthni (169)

Saya katakan: Sanadnya ada kemungkinan adalah hasan. Bahkan memang hasan menurut metode sebagian ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain. Karena seluruh perawinya dapat dipercaya, kecuali

Abdullah bin Abi Saidan. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II : 2 : 68):

"Ia seorang Tabi'i senior. Hanya saja, ia tidak dikenal kredibilitasnya."

Saya katakan: Hadits itu juga diriwayatkan oleh empat orang perawi yang dapat dipercaya. Yakni Tsabit bin Al-Hajaj, Ja'far bin Burqan, sebagaimana tercantum dalam *Al-Jarhu Wat Ta'dil* (II : 2 : 68), Maimun bin Mahran dan Habib bin Abu Marzuq, sebagaimana juga dalam *Ats-Tsiqat* oleh Ibnu Hiban (I : 106)

Demikian juga pernyataan Al-Hafizh setelah menyitir riwayat tersebut:

"Al-Bukhari mengungkapkan: Haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai *mutabi'* (riwayat penyerta), bahkan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat." Kemudian Al-Hafizh menyebutkan beberapa atsar shahih dari Abu Bakar dan Umar berkenaan dengan Jumat setelah matahari condong.

Saya katakan: Tidak ada kontradiksi antara riwayat-riwayat tersebut dengan riwayat terakhir ini. Sebagaimana juga tidak bertentangan antara hadits-hadits yang senada dengan itu, dengan hadits yang

tidak senada. Para Sahabat mempelajari dua hal itu dari Rasulullah ﷺ. Sehingga terkadang mereka mengamalkan *yang pertama* (Jumat sesudah matahari condong) dan terkadang *yang kedua* (Jumat sebelum matahari condong).

2. Dari Abdullah bin Salamah diriwayatkan bahwa ia menceritakan:

صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ: خَشِيْتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ

"Abdullah pernah shalat Jumat bersama kami pada waktu Dhuha. Lalu beliau berkata: 'Saya khawatir kalian akan merasa panas.'"

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Saya katakan: Para perawinya dapat dipercaya, selain Abdullah bin Salamah. Sehubungan dengannya, Al-Hafizh berkomentar dalam *Al-Fath*:

"Ia orang yang jujur, hanya saja di waktu tua ia mengalami perubahan."

Saya katakan: "Orang semacam itu hanya dikhawatirkan mengalami kekeliruan dalam kemarfu'an haditsnya, atau bila ia meriwayatkan dari orang lain tanpa adanya *syahid* (hadits penguat). Dalam kasus ini, ia meriwayatkan satu kejadian seorang diri. Jadi pada hakikatnya riwayatnya itu *gharib* karena bertentangan dengan pelaksanaan shalat yang biasanya sesudah matahari condong . Gabungan antara sekian banyak atsar inilah yang menguatkan bahwa ia benar dengan apa yang dia saksikan. Yang tepat, bahwa riwayat ini adalah shahih. Kemungkinan karena alasan yang kami ungkapkan itulah, Imam Ahmad menjadikannya sebagai hujah. Anaknya, Abdullah, menyatakan dalam *Masail*-nya dari beliau (hal. 112):

"Beliau pernah ditanya tentang waktu shalat Jumat. Beliau menjawab: 'Bila dilakukan sebelum matahari condong, tidak apa-apa. Dalam hadits Amru bin Murah dan Abdullah bin Salamah disebutkan bahwa Abdullah pernah shalat Jumat bersama mereka pada waktu Dhuha. Hadits Sahal bin Saad menyebutkan: كُنَّا نُصَلِّى وَ نَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ '*Kami biasa shalat dan makan siang sesudah Jumat.*' Seolah-oleh

beliau hendak mengisyaratkan bahwa beliau melakukannya sebelum matahari condong.`"

3. Dari Said bin Suwaid diriwayatkan bahwa ia berkata:

صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى

"Muawiyah pernah shalat Jumat bersama kami pada waktu Dhuha." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Saya katakan: Namun Said tidak menyebutkan perawi selain Umar. Meski demikian, Ibnu Hiban menyebutkannya juga dalam *Ats-Tsiqat* (I :62)

4. Dari Bilal Al-Abasi:

أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ، وَالنَّاسُ فَرِيْقَانِ : بَعْضُهُمْ يَقُوْلُ: زَالَتِ الشَّمْسُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُوْلُ: لَمْ تَزَلْ

"Bahwa Amar pernah shalat Jumat bersama kaum muslimin, dan orang-orang kala itu terbagi menjadi dua kubu: satu kubu menyatakan: 'Matahari sudah condong,' sementara kubu yang lainnya menyatakan: 'Belum condong.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih.

5. Dari Abu Razin diriwayatkan bahwa ia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْئًا، وَأَحْيَانًا لاَ نَجِدُهُ

"Kami biasa shalat Jumat bersama Ali, terkadang kami mendapati bayangan tanda matahari sudah condong, terkadang belum." Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih berdasarkan persyaratan Muslim.

Saya katakan: Itu menunjukkan disyariatkannya dua hal tadi: shalat sebelum matahari condong dan sesudahnya, sebagaimana makna paling kuat yang diisyaratkan oleh dalil-dalil tersebut.[1]

Dengan dalil hadits-hadits dan atsar tersebut, maka Imam Ahmad ﷺ berpendapat dibolehkannya

---

1) Adapun ucapan Al-Hafizh: "*Yang dimaksudkan adalah agar kita bersegera hingga matahari condong atau lebih sedikit,*" jelas mustahil sekali. Karena Abu Razin menyebutkan bahwa mereka menyaksikan bahwa ketika selesai Jumat mereka terkadang mendapatkan tanda matahari sudah condong dan terkadang tidak mendapatkannya. Sementara shalat tersebut sudah didahului oleh adzan dan khutbah.

shalat Jumat sebelum matahari condong sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan itulah pendapat yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya. Rincian persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tergesa-gesa, hendaknya diteliti kembali dalam buku-buku besar, seperti *Nailul Authar* dan lain-lain.

Shalat Sunah Qabliyah Jumat Tidak Shahih Riwayatnya

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui jawaban dari soal kedua yang tercantum pada poin keempat:

"Bila terbukti ada, kapankan dilakukannya shalat sunah qabliyah?"

Jawabannya, bahwa tidak ada dasar dari amalan tersebut dari ajaran sunah yang shahih, juga tidak memiliki tempat sama sekali. Dari dalil-dalil sebelumnya telah diketahui bahwa condongnya matahari, adzan, khutbah dan shalat adalah mata rantai yang bersambung satu dengan yang lainnya. Maka di mana lagi waktu untuk amalan sunah tersebut? Demikian pulalah pengertian yang

diisyaratkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi:

"Tidak ada diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat sebelum Jumat, karena beliau biasa keluar rumah menuju shalat Jumat, lalu datang muadzin beradzan di hadapan beliau, kemudian beliau berkhutbah."[1]

Sebagian ulama Hanafiyah ada yang mencermati persoalan tersebut sehingga berpendapat bahwa mendengar adzan pertama yang dikumandangkan sebelum khatib naik mimbar, menyebabkan wajibnya bersegera menuju shalat Jumat dan meninggalkan jual beli. Mereka menyatakan, bahwa itulah yang benar dalam madzhab mereka. Sementara mereka mengetahui bahwa di jaman Nabi ﷺ hal itu tidak ada, yakni jaman ketika turun ayat:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

---

1) *Nailul Authar* (III : 216). Al-Hafizh mempunyai komentar serupa dalam *Al-Fath* (II/241). Teks komentarnya akan dikemukakan.

"...apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah [62] : 9)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan adzan ketika khatib naik mimbar sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mereka jelas mengetahui hal itu karena sudah demikian populernya dalam kitab-kitab Sunah. Namun mereka tidak merasa cukup dengan itu saja. Bahkan mereka melemahkan pendapat Ath-Thahawi yang juga termasuk ulama Al-Hanafiyah yang berpendapat sesuai dengan Sunah, yakni bahwa adzan yang mengharuskan mereka meninggalkan jual beli mereka adalah adzan ketika khatib berada di atas mimbar. Mereka membantahnya: "Kalau adzan itu yang dijadikan batas wajibnya bersegera, tidak mungkin lagi kita melakukan shalat sunah qabliyah."[1]

Pengakuan itu sendiri memberi jaminan kepada saya (untuk meyakini) bahwa shalat sunah qabliyah yang diakui oleh mereka itu tidaklah dikenal di jaman

---

1) *Al-Bahrur Raiq* (II : 168)dan *Al-'Inayah 'alal Hidayah* (I : 421)

Nabi. Dan bahwa para Sahabatpun tidak pernah melakukan shalat tersebut. Karena pada saat itu tidak ada waktu untuk memungkinkan mereka melakukan shalat tersebut. Itu adalah hal yang benar. Oleh sebab itu Ibnul Qayim menyatakan dalam *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*:

"Barangsiapa yang menduga bahwa setelah Bilal selesai mengumandangkan adzan, lalu para Sahabat berdiri dan melakukan shalat sunah dua rakaat, maka ia adalah orang paling bodoh terhadap ajaran Sunah."

Al-Kamal bin Al-Hamam manambahkan dalam *Fathul Bari* (I :422). Setelah menukil makna ucapan Ibnul Qayim di atas tanpa menyandarkannya kepada beliau:

"Konsekuensinya secara pasti bila dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat ketika matahari sudah condong. Mungkin saja itu dilakukan oleh beliau setelah shalat empat rakaat. Harus dipastikan bahwa itu mungkin terjadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam bab shalat-shalat sunah secara umum, bahwa beliau biasa shalat empat rakaat bila matahari telah condong. Beliau bersabda:

هٰذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"Inilah saat pintu langit dibuka. Aku suka bila amalanku yang shalih naik pada saat itu."

Demikianlah yang harus mereka lakukan, karena merekapun mengetahui waktu condongnya matahari.

Saya katakan: Komentar tambahan itu tidak ada gunanya dan tertolak karena beberapa sebab:

Pertama, ia mendasari ucapannya bahwa secara pasti Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat setelah matahari condong. Tidaklah mutlak demikian. Bahkan beliau kadang-kadang keluar sebelum matahari condong, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kedua, telah dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersegera naik ke atas mimbar setelah matahari condong secara langsung. Mana lagi waktu yang tersisa untuk melaksanakan amalan sunah tersebut?

Ketiga, seandainya Nabi ﷺ melakukan shalat empat rakaat setelah matahari condong dan sebelum adzan, tentu itu akan diriwayatkan dari beliau.

Terutama karena itu adalah amalan yang asing, yang tidak terdapat pada shalat-shalat fardhu lainnya. Yakni shalat yang dilakukan sebelum adzan. Hal serupa dengan itu juga para Sahabat yang melakukan sunah ini secara bersamaan dalam satu masjid jami'. Keduanya (shalat Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau) adalah termasuk hal-hal yang mendesak untuk diriwayatkan, bahkan untuk banyak riwayat yang menceritakannya. Kalau tidak ada satupun riwayat yang menceritakannya, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak pernah terjadi. Abu Syamah dalam kitabnya: *Al-Ba'itsu 'ala Inkaril Bida'i wal Hawadits* menyebutkan:

"Kalau Anda mengatakan bahwa beliau ﷺ shalat sunah di rumah beliau setelah matahari condong, kemudian baru beliau keluar, maka saya katakan: Kalau itu terjadi, tentunya akan dinukil riwayatnya oleh para isteri beliau *--radhiyallahu 'anhunna--* sebagaimana mereka juga menukil seluruh shalat-shalat yang dilakukan Nabi di rumah beliau siang dan malam, bahkan tata cara tahajud dan shalat beliau di malam hari. Bila tidak ada riwayat satupun tentang hal itu, berarti perbuatan itu tidak ada. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan itu belum pernah

terjadi dan tidak disyariatkan."

Saya katakan: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Abdurahman bin Muhammad bin Yasir dalam "Hadits Abul Qasim Ali Bin Ya'qub" (108) dari Ishaq bin Idris: Aban telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata: Ashim Al-Ahwal telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, dari Nafi', dari Aisyah secara marfu' dengan lafazh:

كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ ٱلْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى أَهْلِهِ

"Beliau biasa shalat dua rakaat sebelum Jumat di rumah beliau."

Hadits ini batil dan palsu. Cacat hadits ini adalah seorang perawi bernama Ishaq, yakni Al-Aswari Al-Bashri. Ibnu Main berkata: "Ia seorang pendusta yang suka memalsukan hadits."

Saya katakan: Pendusta ini secara sendirian meriwayatkan hadits ini. Itu menunjukkan secara jelas kebenaran ucapan Abu Syamah: "Kalau riwayat itu benar, tentu para isteri Nabi akan meriwayatkannya. Dan kalau riwayat itu benar, tentu para perawi yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai hujah akan meriwayatkannya. Tidak mungkin Allah

membiarkan mereka untuk tidak meriwayatkannya. Lalu hanya seorang pendusta semacam Ishaq yang mendapakan keistimewaan meriwayatkannya. Itu menunjukkan bahwa Ishaq telah memalsukan hadits ini, dan hadits itu memang tidak punya asal sama sekali."

Keempat, bahwa keumuman yang diklaim merupakan bagian dari hadits yang diisyaratkan tersebut tidaklah benar, bila dicermati nashnya yang tercantum dalam kitab-kitab Sunah yang suci. Justru itu hanya berlaku bagi shalat Zhuhur. Yang membawanya kepada kekeliruan ini adalah kekeliruan lain yang dilakukannya dalam menukil hadits di tempat yang dia isyaratkan dan dijadikan sandaran. Ia berkata (I : 317):

"Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dan At-Tirmidzi dalam *Asy-Syamail* dari Abu Ayub Al-Ayubi, dari Rasulullah ﷺ diriwayatkan bahwa beliau bersabda:

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"Ada empat rakaat shalat sebelum zhuhur, tanpa salam (selain di akhirnya), karenanya pintu langit dibuka."

Namun hadits itu dilemahkan karena ada perawi bernama Ubaidah bin Mu'tab Adh-Dhibi.

Hanya saja, hadits itu memiliki jalur sanad lain. Muhammad bin Al-Hasan menyebutkan dalam *Al-Muwatha*: Bakar bin Amir Al-Bajali telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, dari Ibrahim,

عَنْ أَبِي أَيُّوْبِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَسَأَلَهُ أَبُوْ أَيُّوْبِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعَدَّ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ. قُلْتُ أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ؟ قَالَ: لَا

"Dari Abu Ayub Al-Anshari bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat empat rakaat bila matahari sudah condong. Abu Ayub bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau menjawab: 'Pintu-pintu Surga terbuka pada saat ini. Maka aku ingin, agar dihitung kebaikan untuk diriku pada saat itu.' Aku bertanya: 'Apakah pada masing-masingnya terdapat bacaan?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku

bertanya lagi: 'Apakah dipisahkan dengan salam?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

Keumuman yang diisyaratkan pada hadits terdahulu adalah ucapan beliau: *"Beliau ﷺ biasa shalat empat rakaat sebelum matahari condong."* Betul, bahwa itu adalah keumuman, yang berarti juga meliputi waktu condong matahari di hari Jumat, sebagaimana juga meliputi condongnya matahari pada waktu zhuhur."

Namun tidaklah benar penukilan riwayat itu dengan lafazh umum seperti itu. Karena lafalnya dalam *Muwatha' Muhammad (sic)* (hal. 158) adalah sebagai berikut:

كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

"Beliau ﷺ biasa shalat empat rakaat sebelum Zhuhur bila matahari telah condong."

Demikian juga dinukil oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (II : 142) dari *Al-Muwatha'*. Hadits itu berarti khusus untuk shalat zhuhur dan bila matahari sudah condong pada saat itu. Sehingga justeru menjadi hujah yang menyalahkannya, bukan membenarkannya. Ada lagi hadits yang bahkan lebih tegas lagi dari hadits tersebut, yakni hadits Abdullah

bin As-Sa-ib:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلَّى الله علـــيه وسلم يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"Bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat empat rakaat sesudah matahari condong, sebelum Zhuhur. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah waktu pintu langit dibuka, dan aku ingin seandainya pada saat itu ada amal shalihku yang naik.'"

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (III : 411) dan At-Tirmidzi (II : 343) kemudian beliau menghasan-kannya. Sanadnya shahih berdasarkan persyaratan Muslim.

Perhatikan poin pada sabda beliau: *"...sebelum Zhuhur,"* setelah sabda beliau: *": ...setelah matahari condong."* Karena setiap orang mengetahui bahwa condongnya matahari terjadi sebelum zhuhur. Diberi penentuan semacam itu untuk mengeluarkan shalat Jumat dari keumuman sabda beliau: *": ...setelah matahari condong"*. Sehingga hadits itu kembalinya menjadi sesuai dengan berbagai hadits lain terdahulu

yang meniadakan shalat qabliyah Jumat.

Kelima, kalaupun kita terima keumuman hadits tersebut, tentu akan kita nyatakan bahwa itu termasuk nash umum yang dikhususkan oleh dalil-dalil terdahulu. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa alasan tersebut di atas : "Itu adalah saat...dst." mengharuskan bahwa Rasulullah shalat di rumah beliau sebelum Jumat. Sebab kita nyatakan bahwa itu tidaklah mungkin berdasarkan dalil-dalil tersebut sebelumnya. Paling banter, hadits itu menunjukkan betapa Rasulullah senang bila pada saat itu, ada amal shalih beliau yang diangkat. Dan tidak diragukan lagi, bahwa pahala itu pasti beliau dapatkan pada hari itu lebih banyak dari hari-hari yang lain. Karena pada saat itu, beliau berkhutbah Jumat yang merupakan satu keharusan, mengingatkan manusia terhadap urusan agama mereka, mengingatkan mereka terhadap Rabb mereka, serta mengajarkan kepada mereka persoalan agama mereka. Semua itu lebih utama bagi beliau daripada empat rakaat yang faedahnya hanyalah untuk beliau saja. Sementara ibadah-ibadah tadi manfaatnya adalah untuk orang banyak, sehingga tentu lebih utama.

Keenam, riwayat Al-Bukhari (I : 394) dari Ibnu *Umar, bahwa ia berkata:*

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ(رواه مسلم)

"Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat lagi sesudahnya, dua rakaat sesudah Jumat, dua Rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat sesudah Isya." Diriwayatkan oleh Muslim (II : 162) lalu beliau menambahkan:

فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ وَ الْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ

"Adapun Maghrib, Isya dan Jumat, aku shalat bersama beliau (sesudahnya) di rumah."

Riwayat ini merupakan dalil yang pasti bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat sebelum Jumat sedikitpun, di rumah maupun di masjid. Karena kalau pernah beliau lakukan, tentu akan diriwayatkan

kepada kita oleh Ibnu Umar, sebagaimana beliau menukil shalat-shalat sunah sesudah shalat wajib lainnya, termasuk shalat sebelum Zhuhur. Dengan disebutkannya shalat sebelum Zhuhur tanpa disebutkannya shalat sunah sebelum Jumat, merupakan dalil terbesar bahwa shalat sebelum Jumat memang tidak ada. Maka klaim adanya kemungkinan tersebut batal, sebagaimana batalnya klaim adanya kias dengan sunah qabliyah Zhuhur!

Tak Seorang Imam pun Berpendapat Adanya Sunah Sebelum Jumat.

Dari penjelasan sebelumnya, terbukti tidak ada indikasi dalam hadits Abu Ayub tentang disunahkannya shalat empat rakaat sebelum Jumat sesudah matahari condong. Oleh karena itu kebanyakan Imam bersepakat bahwa tidak ada sunah yang ditentukan waktunya sebelum Jumat, dengan jumlah rakaat tertentu. Karena yang demikian itu hanya terbukti dengan sabda atau perbuatan Nabi ﷺ. Sementara Nabi tidak menyunahkan sedikitpun dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Itulah madzhab Malik, Syafi'i dan mayoritas para sahabat beliau. Demikian juga yang masyhur dari pendapat Imam

Ahmad[1]. Al-Iraqi mengungkapkan: "Saya tidak pernah mengetahui bahwa salah seorang dari Imam yang tiga itu berpendapat ada sunah sebelum Jumat."[2]

Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I : 347) dari Ibnu Abas bahwa ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه و سلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ

"Rasulullah ﷺ biasa melakukan shalat sunah sebelum Jumat empat rakaat, tidak memisahkan antara rakaatnya satu pun."

---

1) Demikian disebutkan oleh Syaikhul Islam Abul Abas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (I : 136) dan *Majmu'atur Rasa-il Al-Kubra* (II : 167-168)

2) Al-Manawi dalam *Faidhul Qadir* menyatakan : "Oleh sebab itu sunah yang 'diduga' itu tidak ada tercantum dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, juga dalam *Al-Masa-il* oleh Imam Ahmad, dan juga dalam tulisan-tulisan para Imam terdahulu sebatas yang saya ketahui. Dengan alasan itulah saya nyatakan, bahwa orang-orang yang menjalani amalan itu, tidaklah mengikuti ajaran Rasulullah ﷺ, tidak pula menapak tilasi jejak para imam. Justru mereka meniru orang-orang belakangan yang tidak berbeda dengan mereka: suka mengikuti orang-orang bodoh. Betapa anehnya, orang bodoh meniru orang bodoh?!!

Sanadnya adalah lemah sekali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashur Rayah* (II : 206), Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (IV : 626). Sementara Imam An-Nawawi sendiri menyatakan dalam Al-Khulashah: "*Sesungguhnya itu adalah hadits batil.*" Penjelasan detail tentang kelemahan hadits tersebut dapat dikaji ulang dalam *Zadul Ma'ad (I : 170-171)* dan *Al-Ba'its* (hal. 75)

Tidak luput juga dari pantauan kami dalam persoalan ini berbagai hadits selain dari jalur Ibnu Abas. Namun sanad-sanadnya lemah semua. Kesemuanya berkisar pada berbagai perawi lemah dan perawi tidak dikenal. Keseluruhannya telah dilemahkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (II :341), silakan menelaahnya, bila dikehendaki.

Oleh sebab itu, kita ketahui bahwa Ibnul Hamam sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak berkenan untuk berhujah dengan salah satu hadits tersebut, kecuali dengan riwayat yang shahih sanadnya, namun ternyata tidak terkait dengan persoalan. An-Nawawi telah lebih dahulu mengemukakan pendapat sejenis. Beliau beralasan dengan sebuah hadits shahih, namun indikasinya tidak benar demikian. Yakni riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dengan

sanad yang shahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim dari Ayub, dari Nafi', diriwayatkan bahwa ia berkata:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

"Ibnu Umar biasa melakukan shalat dengan panjang sebelum Jumat, kemudian shalat dua rakaat sesudahnya di rumahnya. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah biasa melakukan demikian.."

Secara zhahir, dalam riwayat itu Rasulullah ﷺ melakukan masing-masing dari kedua perbuatan tersebut, shalat sebelum Jumat, dan shalat sesudahnya. Namun shalat yang pertama, bukanlah yang dimaksudkan dalam hadits tersebut, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar terdahulu, dan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain.. Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (II : 341) menyatakan:

"Itulah yang dijadikan hujah oleh An-Nawawi

dalam *Al-Khulashah* untuk menguatkan kebenaran shalat sunah sebelum Jumat. Beliau berkomentar bahwa arti ucapan: '*Dan Rasulullah biasa melakukannya*,' kembali kepada: '*Beliau melaksanakan shalat sesudah Jumat dua rakaat di rumahnya*.' Itu dibuktikan oleh riwayat Al-Laits dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau seusai shalat Jumat, segera keluar dan shalat dua rakaat di rumah beliau. Kemudian diriwayatkan: '*Beliau biasa melakukan perbuatan demikian*.' Dikeluarkan oleh Muslim."

Al-Hafizh berkata lagi:

"Adapun ucapan: '*Ibnu Umar biasa melakukan shalat dengan panjang sebelum Jumat*,' bila yang dimaksudkan adalah setelah masuknya waktu, tidaklah benar bahwa riwayat itu marfu' sampai kepada Rasulullah ﷺ. Karena Rasulullah biasa keluar bila sudah condong matahari lalu sibuk berkhutbah, baru kemudian shalat Jumat.

Bila yang dimaksud adalah sebelum masuk waktu, berarti shalat sunah mutlak, bukan shalat sunah rawatib, maka itu bukanlah hujah untuk shalat qabbliyah Jumat. Itu hanyalah shalat sunah mutlak.

Ada riwayat lain yang menganjurkan sunah demikian, sebagaimana dalam hadits Salman terdahulu juga hadits lainnya, di mana di situ disebutkan: 'Kemudian baru beliau melakukan shalat wajib..."

Dibolehkannya Shalat Sebelum Matahari Condong di Hari Jumat

Hadits Salman yang diisyaratkan sebelumnya dalam ungkapan Al-Hafizh. Bunyinya dalam riwayat Al-Bukhari:

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنٍ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

"Tidaklah seorang muslim mandi di Hari Jumat, bersuci sebisanya, memakai minyak rambut, menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian berangkat ke

masjid, tidak memisahkan antara dua orang (dalam shaf), melakukan shalat yang semampunya, lalu mendengarkan Imam berkhutbah, kecuali dosanya hingga Jumat berikutnya pasti diampuni."

Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dan Ad-Darimi.

Saya katakan: Hadits ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kewajiban orang yang memasuki masjid di hari Jumat, kapan saja, yakni hendaklah ia shalat sebatas waktu yang memungkinkan (dalam hadits lain: "*...sebatas yang dikehendakinya...*" hingga Imam keluar, baru ia mendengarkan khutbahnya. Itu merupakan dalil yang jelas, atau sedikit tegas tentang dibolehkannya shalat sebelum matahari condong pada hari Jumat. Itu termasuk keistimewaan hari tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayim dalam *Zadul Ma'ad* (I : 143) Hujahnya adalah hadits di atas. Setelah mengutip hadits itu, beliau berkomentar:

"Maka beliau menganjurkannya melaksanakan shalat sebatas waktu yang tersedia. Tidak ada yang menghalanginya melaksanakan shalat tersebut kecuali saat tampilnya Imam, karena saat itu adalah pertengahan siang."

Kemudian beliau menyebutkan madzhab para

ulama tentang hukum shalat sebelum waktu condong matahari. Ada tiga pendapat: *Pertama;* mubah secara mutlak, pada hari Jumat atau pada hari yang lain. *Kedua;* makruh secara mutlak. *Ketiga;* dimakruhkan, kecuali pada hari Jumat. Itu adalah madzhab Syafi'i, dan itulah pendapat yang benar yang dipilih oleh banyak kalangan Hanafiyah dan yang lainnya. Itu juga merupakan Imam Abu Yusuf ﷺ. Pendapat itulah yang benar dan dijadikan sandaran madzhab sebagaimana dalam *Al-Asybah Wan Nazhair*, dan juga menjadi sandaran fatwa, sebagaimana yang tersebut dalam *Ath-Tahtawi* syarah dari *Maraqil Falah.*[1]

Demikianlah yang menjadi amalan para Sahabat ﷺ. Maka Ibnu Saad meriwayatkan dalam *Ath-Thabaqat (VIII : 360)* dengan sanad yang shahih berdasarkan persyaratan Muslim dari Shafiyah. Ia berkata:

---

1) Silakan merujuk penelitian dalam hal itu dalam buku *I'lamu Ahlil 'Ashr li Ahkami Rak'atail Fajr* oleh Syamsudin Al-Azhim Al-Abadi.

رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ (وَهِيَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم مَاتَـــتْ فِي وِلاَيَةِ مُعَاوِيَةَ) صَلَّتْ أَرْبَعًا قَبْلَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ، وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ

"Aku pernah melihat Shafiyah binti Huyay (ia termasuk salah seorang isteri Nabi ﷺ yang wafat pada masa pemerintahan Muawiyah) shalat empat rakaat sebelum Imam keluar, lalu shalat Jumat bersama Imam dua rakaat."

Dalam *Zadul Ma'ad* Ibnul Mundzir mengungkapkan: "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau shalat sebelum Jumat dua belas rakaat, dan dari Ibnu Abas juga diriwayatkan beliau biasa shalat delapan rakaat."

Itu merupakan dalil bahwa itu mereka lakukan sebagai shalat sunah mutlak. Oleh sebab itu, jumlah rakaatnya pun berbeda-beda diriwayatkan dari mereka. Imam At-Tirmidzi menyatakan dalam Al-Jami' :

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الثَّوْرِيُّ

"Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau biasa melakukan shalat sunah empat rakaat sebelum Jumat dan sesudahnya. Demikianlah yang menjadi pendapat Ibnul Mubarak dan Ats-Tsauri."

Abu Syamah menyatakan (hal. 70) setelah mengutip ucapan Ibnul Mundzir tersebut:

"Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat yang diriwayatkan dari mereka. Sementara pintu untuk menjalankan shalat sunah terbuka lebar. Bisa jadi shalat-shalat itu mereka lakukan, atau dilakukan sebagian besar di antaranya sebelum adzan dan sebelum waktu Jumat. Karena mereka biasa datang dengan segera dan terus shalat sambil menunggu Imam. Mereka juga melakukan hal sama pada waktu shalat Id. Padahal secara pasti diketahui bahwa shalat Id itu tidak memiliki shalat sunah. Mereka biasa melakukan shalat setelah matahari meninggi di mushalla dan juga di rumah mereka, kemudian baru mereka melakukan shalat Id.

Hal itu diriwayatkan dari banyak Sahabat dan Tabi'in. Al-Hafizh Al-Baihaqi meletakkannya pada satu bab dalam *Sunan*-nya.

Kemudian dalil yang menunjukkan kebenaran hal itu adalah bahwa Rasulullah ﷺ biasa keluar rumah pada hari Jumat, lalu naik mimbar. Kemudian dikumandangkan adzan oleh muadzin. Usai demikian, Nabi ﷺ langsung berkhutbah. Kalau benar bahwa Jumat itu memiliki sunah qabliyah, tentu Nabi memerintahkan untuk melaksanakannya, dan beliau sendiri juga melakukannya. Padahal di jaman Nabi

---

1) Diriwayatkan oleh Muslim (III : 16-17) An-Nasa'i (210) At-Tirmidzi (II : 399-400) Ad-Darimi (I : 37) Ibnu Majah (1132) Al-Baihaqi (III : 240) Ahmad (II : 249, 442 dan 499) juga Ath-Thayalisy (2406) serta Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna wal Asma'* (I : 109) Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Awliya'* (VII : 334) serta Al-Khatib dalam *Tarikhu Baghdad* (II : 138 dan VIII : 85 juga VIV : 28) dengan berbagai jalur di aantaranya adalah Sufyan, keseluruhannya dari Sahal bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secra *marfu'*. At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih, dan bunyinya: *"Barangsiapa di antara kalian yang shalat sesudah Jumat, hendaknya ia melakukannya empat rakaat."* Itu riwayat Muslim. Ubaid bin Said juga meriwayatkannya dari Abyadh bin Iban, dari Sahal bin Abu Shalih, bunyinya:

"Hendaknya ia shalat sebelumya empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat." Di situ ada tambahan empat rakaat sebelumnya.

hanya ada satu adzan Jumat. Demikianlah yang menjadi madzhab Malikiyah hingga sekarang ini."

Dalil lain yang menunjukkan bahwa shalat qabliyah Jumat tidak ada adalah sabda Rasulullah :

Dikeluarkan oleh Ibnus Saman dalam "Al-Awwal minar Rabi' min Haditsihi." (232 : 1) dan Abu Jakfar Ar-Razaz dalam "Sittatu Majalis minal Amali" dari Ubaid dengan lafal yang sama, namun dengan tambahan : Ubaid berkata : Aku pernah berkata kepada Abyad: "Sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri pernah menceritakan sebuah riwayat kepadaku dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa di antara kalian shalat sesudah Jumat, hendaknya ia shalat empat rakaat."* Abyad berkata: Demikianlah yang didengar oleh Sufyan, dan demikian juga yang kudengar sendiri.

Saya katakan: Saya tidak ragu untuk menyatakan kebatilan tambahan tersebut karena Ibnu Aban meriwayatkannya sendirian, sementara ia bukan perawi yang kuat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hatim dalam *Al-Jarhu Wat Ta'dil (1 : 1 : 312)* dari ayahnya. Dan karena ia juga menyelisihi Sufyan dan para perawi lain bersamanya yang dapat dipercaya, yakni yang telah kami singgung sebelumnya. Maka tidak heran bila para penyusun kitab *As-Sunan* dan juga para perawi lain meninggalkan hadits tersebut, apalagi Muslim dalam *Shahih*-nya.

Al-Bajuri telah salah mengira terhadap Ibnul Qasim tersebut dalam hadits ini secara serampangan, sehingga ia mencantumkan hadits itu (I : 134) dengan tambahan batil tersebut, dan menyandarkannya kepada Muslim! Dengan dalil itu, ia beralasan bahwa Jumat itu sama dengan zhuhur. Ia berkata: "Jadi disunahkan untuk shalat empat rakaat sebelumnya dan empat rakaat sesudahnya."

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Apabila salah seorang di antara kalian shalat Jumat, hendaknya ia melakukan shalat sunah sesudahnya empat rakaat ." [1)]

Karena kalau sebelumnya ada shalat sunah, Nabi pasti menyebutkannya dalam hadits ini bersamaan dengan shalat sunah sesudahnya. Itulah saat paling tepat untuk menyebutkannya.

Kesimpulannya, yang dianjurkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat pada waktu apapun adalah shalat sebelum duduk sebanyak yang ia kehendaki tanpa batasan jumlah tertentu atau waktu tertentu, hingga Imam keluar. Adapun bila seseorang duduk ketika masuk masjid, setelah atau sebelum shalat Tahiyatul Masjid, lalu ketika adzan pertama dikumandangkan oleh muadzin, mereka serempak melakukan shalat empat rakaat, semua itu tidak ada ajarannya dalam As-Sunah, bahkan itu adalah perbuatan bid'ah, dan hukum bid'ah sudah jelas adanya.

Terkadang seseorang salah mengira, bahwa shalat dan ibadah semacam itu sudah dikenal di jaman

Utsman. Bahwa di antara tujuan beliau memerintahkan adzan pertama adalah untuk memberikan kesempatan antara adzan pertama itu dengan adzan kedua dalam melakukan shalat sunah qabliyah! Pendapat demikian, selain tidak memiliki dalil sama sekali, juga hanya merupakan persangkaan semata. Sementara persangkaan itu tidaklah memiliki hak atas kebenaran sedikitpun. Selain tidak ada riwayat yang dinukil, hadits Saib terdahulu semakin memperjauh kemungkinan adanya sunah tersebut. Dalam hadits itu disebutkan bahwa adzan pertama dilakukan di pasar. Sementara sunah qabliyah tidaklah dilakukan di pasar, melainkan biasa dilakukan di masjid. Orang yang berada di masjid tidak akan mendengarnya, sehingga bisa langsung melakukan shalat. Kemudian juga tidak ada riwayat bahwa ketika adzan pertama yang seyogianya di Zaura itu dipindah ke pintu masjid, sementara adzan nabawi yang seyogianya di pintu masjid itu dipindahkan ke hadapan mimbar di dalam masjid, bahwa Hisyam tidak meriwayatkan bahwa kaum muslimin biasa melakukan shalat antara dua adzan tersebut. Padahal kalaupun mereka melakukannya, itupun tidak mengandung hujah, karena itu terjadi setelah habis masa Sahabat. Yang pada hari itu tidak merupakan

ajaran agama, maka pada hari inipun tidak bisa menjadi agama. Urusan generasi belakangan umat ini hanya dapat menjadi baik, dengan yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik ﷺ.

Oleh sebab itu, Ibnul Haj menyatakan dalam *Al-Madkhal*:

"Kaum muslimin dilarang untuk melakukan perbuatan bid'ah berupa shalat setelah adzan pertama pada hari Jumat, karena itu bertentangan dengan kebiasaan para ulama Salaf. Kaum Salaf ada dua kubu: Sebagian di antara mereka shalat ketika masuk masjid, dan terus melakukan shalat hingga Imam naik ke atas mimbar. Apabila Imam sudah duduk di atas mimbar, mereka pun terdiam. Sebagian lain ada yang shalat, lalu duduk hingga waktu pelaksanaan shalat Jumat. Namun mereka tidak pernah melakukan bid'ah shalat setelah adzan pertama, atau bid'ah

1) Yakni shalat sunah. Saya katakan: Yang demikian itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada masa sekarang ini, di mana mereka menyalahkan orang yang tetap duduk, dengan anggapan bahwa orang itu telah menyalahi sunah. Padahal orang itulah yang menjalankan sunah, mereka yang salah!!

lainnya. Orang yang melakukan shalat sunah tadi juga tidak mencela orang yang hanya duduk saja (setelah shalat tahiyatil masjid), demikian juga orang yang duduk tidak mencela temannya yang shalat. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini. Mereka hanya duduk saja, dan ketika dikumandangkan adzan pertama, baru mereka shalat![1] Kalau ada yang membantah, mereka akan berkata: 'Bukankah ini waktu yang dibolehkan shalat?'

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mughafal ﷺ:

Rasulullah ﷺ bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، قَالَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ

'Di antara setiap dua adzan ada shalat.' Demikian beliau sabdakan tiga kali. Pada kali yang ketiga, beliau bersabda: 'Bagi siapa yang menghendaki.'

Jawabannya, para ulama Salaf lebih mengerti pengamalan dan lebih memahami sabda tersebut. Sehingga kita tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dalam apa yang mereka perbuat."

Saya katakan: Jawaban itu saja tidaklah cukup dan tidak menyelesaikan. Karena jawaban demikian mengesankan sikap pasrah bahwa hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya shalat dengan sengaja antara adzan Utsman dan adzan Nabawi. Padahal tidaklah demikian. Oleh sebab itu, hal tersebut harus dijelaskan.

Saya katakan: Sesungguhnya hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan pengertian demikian. Karena arti sabda beliau: "*Antara dua adzan*", maksudnya adzan dan iqamah. Al-Hafizh mengungkapkan:

"Para pemberi syarah hadits menjelaskan bahwa itu termasuk penyebutan dua objek berbeda dengan cara pukul rata, seperti ucapan: '*Dua bulan*,' yang artinya bulan dan matahari. Dan lafazh iqamah mungkin disebut sebagai adzan, karena artinya adalah pengumuman tibanya waktu shalat. Sementara adzan sendiri artinya adalah pengumuman masuknya waktu shalat."

Saya katakan: Manapun yang benar, maksud dari adzan kedua itu adalah *iqamah*, hanya ada satu pendapat yang benar. Bila demikian, maka tidaklah

tepat apa yang menjadi pendapat mereka tersebut.

Kemudian kalaupun kita misalkan bahwa hadits itu ditafsirkan sebagaimana zhahirnya, sesungguhnya itu melibatkan adzan Utsman, padahal adzan itu belum pernah ada di jaman Nabi, sebagaimana menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian, hadits itu hanya menunjukkan disunahkannya shalat mutlak tanpa ketentuan jumlah rakaat. Pembahasan kita bukanlah dalam hal itu. Permbahasannya adalah tentang keberadaan shalat itu sebagai shalat rawatib yang berhukum sunah muakad dan berjumlah empat rakaat. Sunah yang demikian tidak memiliki sandaran hadits shahih, hadits tersebut di atas atau hadits lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci.

Penjelasan penulis itu lebih dikuatkan lagi oleh satu kejadian bahwa salah seorang ulama mereka tidak berhujah dengan hadits tersebut untuk disunahkannya shalat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu antara dua adzan, khususnya adzan maghrib dengan iqamahnya, paling banter mereka mengatakan bahwa hadits itu hanya menunjukkan adanya sunah shalat saja, bahkan shalat mutlak yang tidak terbatas

rakaatnya. Maka kesimpulannya juga sebagaimana pengandaian yang kami sebutkan. Hal itu jelas bagi siapa yang bersikap objektif.

Akan tetapi yang benar, bahwa hadits itu tidaklah menunjukkan disyariatkannya shalat sunah secara mutlak antara dua adzan Jumat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada awal pembahasan ini. Itulah pendapat yang tepat.

Demikianlah. Adapun pertanyaan penanya dalam poin pertanyaan yang sama: "Apakah ada shalat sunah setelah masuk waktu, tanpa menunggu adzan?"

Kami jawab: Sebenarnya yang wajib menjawab pertanyaan ini adalah mereka yang berpendapat bahwa amalan itu disunahkan. Adapun bagi kami yang tidak menganggap bahwa amalan itu adalah sunah, tidaklah terkena pertanyaan tersebut. Kami hanya menyatakan sepatah kata yang merupakan ringkasan dari pembahasan terdahulu:

Sesungguhnya yang terbukti sunahnya adalah yang biasa dilakukan oleh para Sahabat, yakni shalat

sebelum adzan dan sebelum masuk waktu shalat secara mutlak tanpa batasan rakaat maupun waktu. Barangsiapa yang mau mencontoh, hendaknya mencontoh perbuatan mereka tersebut. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ, dan seburuk-buruk amalan adalah amalan yang dibuat-buat. Setiap yang dibuat-buat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, sementara setiap kesesatan adalah di neraka tempatnya.

Kesimpulan Pembahasan

Kesimpulannya, bahwa yang terbukti sunahnya dan biasa dilakukan oleh para ulama Salaf adalah mencukupkan dengan satu adzan saja, ketika Imam naik ke atas mimbar. Hendaknya itu dilakukan di luar masjid, di tempat yang tinggi.

Apabila adzan Utsman dibutuhkan, maka tempat pelaksanaannya juga di luar masjid, di tempat yang sesuai dengan kemaslahatan, dan dengan itu suara lebih dapat diperdengarkan.

Adzan di dalam masjid, bagaimanapun wujudnya adalah bid'ah.

Shalat Jumat memiliki dua waktu pelaksanaan, sebelum dan sesudah condong matahari.

Orang yang masuk masjid sebelum adzan, ia dapat melakukan shalat sunah mutlak dengan jumlah rakaat sekehendak hati.

Bahwasanya shalat antara adzan yang disyariatkan dengan adzan bid'ah yakni yang disebut sebagai shalat qabliyah Jumat adalah tidak ada asalnya dalam ajaran sunah, tidak juga pernah diajarkan oleh para Sahabat maupun para Imam.

Inilah akhir yang dapat kami sajikan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Penulis mengharap kepada Allah agar menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas untuk dapat melihat wajah-Nya yang mulia, dan menjadi sebab untuk meraih kenikmatan abadi, serta penyelamat dari siksa Neraka Jahim. Sesungguhnya Allah adalah *Al-Barr* (Yang Maha Baik) dan *Ar-Rahim* (Yang Maha Penyayang). Akhir dari pengaduan kami adalah: *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin.*

Damaskus; Kamis siang, 24 Ramadhan 1370 H.
24 Juni 1951 M.

Disusun oleh:

Pelayan As-Sunah yang suci, Abu Abdirahman
Muhammad Nashirudin Al-Albani

Hukum-hukum Jumat

Kemudian, setelah penulis menyuguhkan tulisan ringkas *Al-Ajwibatun Nafi'ah* untuk segera dicetak, tiba-tiba saya mendapatkan buku *Al-Mau'izhah Al-Hasanah bima Yukhthabu Fi Syuhuris Sunah*[1] tulisan Alamah Muhaqiq Abu Thayib Shidiq Khan. Saya melihat dalam buku tersebut satu pasal tersendiri tentang "Pembicaraan Tentang Shalat Jumat" (hal. 7-35). Dalam pasal itu beliau berbicara sebagaimana yang beliau ungkapkan: "Pokok-pokok persoalan yang terbukti berdasarkan sunah yang suci dan yang shahih dalilnya." Kebanyakan adalah pembahasan yang

---

1) Telah dicetak belum lama ini oleh Al-Maktab Al-Islami dengan pembiayaan Yang Mulia, Ulama Besar, Syaikh Ali bin Abdullah Ali Tsani. Beliau menjadikannya sebagai waqaf karena Allah. Beliau ﷺ wafat di Beirut.

telah beliau kupas dalam buku beliau *Ar-Raudhatun Nadiyah*. Bahkan kadang-kadang beliau langsung menukil dari buku beliau tersebut dalam sebagian persoalan secara harfiyah.

Maka penulis memandang perlu meringkas beberapa persoalan tersebut, dan melampirkannya pada tulisan ini, karena buku itu mengandung penelitian dan kecermatan yang menjadi ciri khas penulisya ﷺ. Namun sebagian di antaranya perlu dikomentari, ketika ia membutuhkan adanya penelitian ilmiah dan nasihat. Sebagian di antaranya tidak saya cantumkan, karena memang tidak mendesak kebutuhannya atau karena belum ada dalil ilmiah yang mengabsahkannya.

Kepada Allah saya memohon agar memberi pahala kepada penulis buku ini serta kepada orang yang membiayai dan memprakarsai pencetakannya, dengan sebaik-baik pahala; lalu memberikan manfaatnya kepada para pembaca. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang dimohon.

Hukum Shalat Jumat [1]

1. Shalat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim mukalaf, wajib bagi setiap muslim yang sudah aqil baligh berdasarkan dalil-dalil yang tegas bahwa Jumat adalah kewajiban setiap mukalaf, dan dengan adanya ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya , serta keinginan Rasulullah untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkannya.[2] Tidak ada lagi hujah yang lebih tegas dan jelas daripada dalil Qur'an yang meliputi setiap pribadi muslim:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءامَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

---

1) Judul ini dan juga judul-judul berikutnya, bukanlah dari penulis aslinya, melainkan sayalah yang sengaja membuatnya.

2) Saya katakan: Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan juga ancaman semacam itu untuk orang yang meninggalkan shalat jamaah. Karena hukumnya *fardhu 'ain.* Itulah pendapat yang kuat menurut madzhab Al-Hanafiyah dan yang lainnya. Maka seyogianya diperhatikan, dan tidak boleh bermalas malasan serta melalaikannya.

"Hai orang-orang yang beriman; apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah[62] : 9)

Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari hadits Thariq bin Syihab, bahwa Nabi ﷺ yang bersabda:

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [فِي جَمَاعَةٍ] إِلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ, أَوْ صَبِيٌّ, أَوْ مَرِيْضٌ

"Shalat Jumat itu wajib bagi setiap muslim [secara berjamaah][1] kecuali bagi empat orang: Budak belian, wanita, anak kecil dan orang sakit." Banyak Imam yang menshahihkan hadits tersebut.

---

1) Tambahan ini hilang dari asal sumbernya, yakni kitab *Al-Mau'izhah*, padahal dalam Sunan Abu Dawud ada (1067). Demikian juga disebutkan oleh penulis dalam *Ar-Raudhah* (I : 134) melalui jalur Abu Dawud dengan tambahan ini. Nanti pembaca akan mengetahui pentingnya tambahan ini dalam permasalahan.

2. Tidak ada persyaratan dalam shalat Jumat untuk dipilih Imam A'zham. Kalau sekedar perbuatan Nabi dan para Khalifah yang menggantikan beliau mendirikan shalat Jumat itu menjadi sebab disyaratkannya Imam A'zham dalam shalat tersebut, tentu adanya Imam A'zham itu menjadi syarat dalam seluruh shalat. Karena setiap shalat pada masa beliau hanya dilaksanakan dengan beliau sebagai Imam atau orang lain yang beliau tugaskan. Karena penyebabnya tidak benar, maka konsekuensinyapun batal.

Yang jelas, bahwa persyaratan itu tidak memiliki dasar keilmuan sama sekali. Bahkan tidak ada riwayat shahih dari sebagian ulama Salaf. Apalagi riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ sehingga sama sekali tidak layak memperpanjang pembicaraan dalam persoalan semacam ini.[1]

---

1) Saya katakan: Dari penjelasan terdahulu dapat dimengerti pentingnya persyaratan ini yang juga disebutkan dalam shalat Id!

Bilangan Rakaat Shalat Jumat

Shalat Jumat sah bila dilakukan oleh seorang Imam dengan seorang makmum. Shalat Jumat adalah sama dengan shalat-shalat lainnya. Barangsiapa yang menetapkan persyaratan melebihi persyaratan untuk shalat jama'ah lainnya, hendaknya ia menghadirkan dalilnya. Dan kenyataannya tidak ada dalilnya. Herannya, banyak sekali pendapat tentang perkiraan jumlah jamaah hingga mencapai lima belas pendapat. Tak satupun di antara pendapat-pendapat itu yang bersandar pada dalil. Kecuali pendapat mereka: Bahwa jama'ah Jumat sah dilakukan dengan jumlah yang sah dilakukan pada shalat jama'ah-shalat jama'ah lainnya. Bagaimana tidak? Karena persyaratan itu hanya bisa ditetapkan dengan dalil khusus. Bila persyaratan itu tidak ada, maka ibadah itupun tidak ada. Penetapan persyaratan semacam itu dengan sesuatu yang tidak layak menjadi dalil, apalagi untuk menjadi dalil persyaratan, adalah merupakan omong kosong besar belaka dan sikap nekat berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya juga terhadap syariat-Nya.

Saya masih amat heran kenapa hal semacam ini masih banyak terjadi pada banyak penulis. Bahkan

dicantumkan dalam buku-buku bimbingan shalat, lalu diperintahkan kepada orang awam yang teledor untuk diyakini dan diamalkan. Padahal pendapat itu berada di pinggir jurang kehancuran. Itu tidak cuma terjadi pada satu madzhab saja, satu daerah saja, atau satu jaman saja. Tetapi terjadi secara turun temurun, seolah-olah mereka mempelajarinya dari Kitabullah, padahal itu hanyalah hadits takhayul!!

Amboi! Apa bedanya ibadah ini dengan ibadah-ibadah lain seluruhnya, sehingga bisa ditetapkan syarat-syarat, kewajiban dan rukun-rukun dengan berbagai cara yang tidak memungkinkan seorang ulama Ahli Tahqiq untuk mencari dalil agar dapat menjadikan sebagian besar di antaranya sebagai sunah dan anjuran, apalagi untuk menjadikannya sebagai kewajiban, apalagi menjadikannya sebagai syarat!?

Yang benar, bahwa shalat Jumat adalah salah satu kewajiban dari Allah ﷻ, salah satu syiar Islam dan salah satu jenis shalat. Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa ada bagian daripadanya yang tidak ada pada shalat lainya, janganlah didengar perkataannya itu bila tidak disertai dengan dalil.

Bila di satu tempat hanya ada dua orang, yang

satu berdiri dan berkhutbah, sementara yang lain mendengarkannya, kemudian mereka berdua shalat [berarti mereka sudah melaksanakan][1] shalat Jumat.

Walhasil, bahwa semua tempat layak untuk menjadi lokasi pelaksanaan shalat Jumat ini[2], bila ditinggali oleh dua orang muslim, sebagaimana halnya shalat jama'ah lainnya. Bila ada orang berkata: "Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan sahnya shalat secara munfarid (sendiri), juga berlaku untuk shalat Jumat", tidaklah jauh dari kebenaran[3].

---

1) Tambahan terhadap teks asli ini sudah menjadi tuntutan konteks pembicaraan.

2) Saya katakan: Di antara tempat tersebut adalah perkotaan, pedesaan, bekas-bekas kota, tempat-tempat pelesir musim panas, dan tempat-tempat rekreasi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa kaum muslimin pernah menulis surat kepada Umar menanyakan beliau tentang shalat Jumat? Umar menjawab: "Lakukanlah shalat Jumat di manapun kalian berada." Sanadnya shahih. Dari Malik diriwayatkan bahwa ia berkata: "Para Sahabat Nabi dahulu tinggal di sekitar perairan ini, antara Mekah dan Madinah, mereka biasa melakukan shalat Jumat di sini."

3) Saya katakan: Dalam hal ini, ada yang secara jelas harus dicermati, akan nampak bagi orang yang memahami sabda Nabi: *"...secara berjama'ah."* Yakni dalam hadits Thariq bin Syihab sebagaimana telah dijelaskan dalam permasalahan pertama. Dalam bukunya yang lain, yakni *Ar-Raudhah An-Nadiyah (134)* penulis mencermati hal itu setelah

Adanya Beberapa Pelaksanaan Jumat Di Satu Kampung

4. Shalat Jumat adalah salah satu jenis shalat. Shalat jumat boleh didirikan di satu waktu pada beberapa tempat, dalam satu negeri. Sebagaimana halnya shalat-shalat jama'ah lain yang dirikan pada satu waktu di berbagai lokasi berbeda. Barangsiapa yang

---

mengutarakan sebagaimana yang beliau ungkapkan di atas. Setelah itu beliau berkomentar:

"Kalau bukan karena hadits Thariq yang disebut tadi dengan membatasi kewajiban itu bagi setiap muslim secara berjama'ah, dan dengan dasar Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya pada masa hidup beliau secara berjama'ah, tentu pelaksanaannya secara sendirian sah-sah saja sebagaimana shalat-shalat lainnya."

Itu merupakan dalil tegas bahwa shalat Jumat tidak sah dilakukan secara sendirian, berdasarkan hadits Thariq dan lain yang disebutkan bersamanya. Itulah pendapat benar yang kami pastikan. Kemungkinan sebab penulis tidak memperhatikan hal yang kami sebutkan itu di sini adalah karena "tercecernya" kata "secara berjama'ah" dari hadits sebagaimana telah kami ingatkan tadi. Sehingga tidak ada bagian dari buku itu yang dapat mengingatkan beliau, dan tidak ada pula ingatan beliau yang timbul pada saat itu. *Wallahu A'lam.*

Kemudian saya melihat Imam Shan'ani ﷺ telah menyebutkannya juga dalam buku beliau *Subulussalam* (II : 74):

"Sesungguhnya shalat Jumat itu tidak sah bila tidak berjama'ah, secara Ijma'."

berkeyakinan kebalikan dari itu, berarti keyakinannya hanya bersandar pada pendapat pribadinya saja. Itu tidak bisa menjadi hujah bagi siapapun. Kalau riwayat yang hendak dijadikan hujah, tidak ada satupun riwayat yang menyatakan demikian.

Walhasil, bahwa larangan untuk mendirikan Jumat di satu kampung, apabila itu merupakan syarat didirikan Jumat, yakni bahwa tidak boleh didirikan lebih dari satu Jumat yang sama di satu kampung, dari mana asal pendapat itu? Apa dalil yang menunjukkan hal itu? Kalau alasannya karena Rasulullah belum pernah mengijinkan untuk mendirikan Jumat lain selain Jumat yang beliau laksanakan di Madinah dan kota-kota sekitarnya yang berdekatan, maka selain hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan syarat yang menjadikan perbuatan itu batal, bahkan sekedar untuk menunjukkan bahwa perintah itu wajib saja tidak, padahal kewajiban itu tidak sampai ke tingkat persyaratan, maka selain itu hal ini juga mengandung konsekuensi bahwa hukum itu harus berlaku untuk shalat-shalat jama'ah lainnya yang lima

waktu[1]. Sehingga tidak sah didirikan shalat jama'ah di satu tempat yang belum pernah diijinkan oleh Rasulullah ﷺ untuk ditegakkan jama'ah di tempat tersebut. Itu jelas merupakan dalil yang paling batil. Bila diputuskan bahwa yang terakhir dari dua Jumat yang didirikan itu batal[2], bila itu bisa dideteksi, dan keduanya adalah rancu, karena ada penghalang keabsahannya, maka apakah halangan itu? Karena pada asalnya segala jenis hukum ibadah adalah sah dilakukan di setiap tempat dan waktu, kecuali bila ada dalil yang melarangnya. Dan dalam hal ini, tidak

---

1) Saya katakan: Demikian juga dengan shalat Id. Bahkan keharusan itu bisa lebih besar lagi. Karena sudah dimaklumi bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan shalat Id di kota Madinah selain di satu tempat, yakni Mushala. Namun mereka tidak menyatakan bahwa tidak dibolehkan melaksanakan lebih dari satu Id di satu kota!?

2) Saya katakan: Ungkapan yang populer pada jaman sekarang ini adalah ungkapan: "Jumat hanya sah bagi yang melakukan pertama kali." Tidak ada asalnya dari ajaran Sunah, dan bukan sebuah hadits. Itu hanya pendapat sebagian penganut madzhab Syafi'iyah. Orang yang tidak memiliki ilmu mengira bahwa itu adalah hadits Nabi!! Bila kita mengerti sandaran orang-orang yang membolehkan adanya Jumat lebih dari satu dalam satu kampung atau kota, kitapun akan mengetahui hukum shalat Zhuhur setelah Jumat, yang biasa dilakukan sebagian orang!

ada satu dalil pun[1].

---

1 Saya katakan: Itu benar. Akan tetapi sudah dimaklumi bahwa Nabi membedakan dalam praktiknya antara shalat Jumat dengan shalat lima waktu. Diriwayatkan bahwa di kota Madinah ada beberapa masjid yang digunakan untuk shalat berjama'ah. Di antara dalilnya adalah bahwa Muadz bin Jabal ﷺ biasa melakukan shalat Isya bermakmum kepada Nabi ﷺ, kemudian kembali kepada kaumnya, lalu shalat mengimami mereka shalat Isya. Baginya, itu menjadi shalat sunah, dan bagi kaumnya itu menjadi shalat wajib. Adapun Jumat, pada masa itu belum banyak. Justru orang-orang yang biasa shalat di berbagai masjid itu berdatangan seluruhnya ke masjid Nabi dan shalat Jumat bersama beliau. Pembedaan pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh Rasulallah itu tentunya bukanlah main main (tidak bertujuan). Tentunya harus dicermati dengan penuh perhatian. Hal itu, kalaupun tidak menunjukkan persyaratan mendirikan Jumat sebagaimana dengan mati-matian penulis membantahnya, paling tidak menunjukkan bahwa mendirikan Jumat di satu tempat lebih dari satu tanpa kebutuhan mendesak adalah menyelisihi Sunah. Bila demikian, haruslah berusaha untuk tidak memperbanyak shalat Jumat. Bahkan kita harus berhasrat untuk menyatukan Jumat sebisa mungkin demi mengikuti Rasulullah ﷺ dan para Sahabat sesudah beliau wafat. Dengan cara itu, akan terealisasikan hikmah dari disyariatkannya shalat Jumat, manfaatnya menjadi maksimal, serta dapat menghilangkan perpecahan yang terjadi dengan didirikannya Jumat di setiap masjid, besar maupun kecil. Bahkan sebagian di antara masjid tesebut ada yang hampir berdempetan. Satu hal yang tidak mungkin dianggap boleh oleh orang yang masih dapat mencium ilmu fikih yang benar.

Orang yang Ketinggalan Shalat, Jumat Harus Shalat Apa?

5. Shalat Jumat adalah kewajiban dari Allah ﷻ terhadap para hamba-Nya. Bila tertinggal melakukannya, harus ada dalil yang mengharuskan shalat Zhuhur. Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan:

وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

"Barangsiapa yang ketinggalan melakukan shalat dua rakaat (Jumat), hendaknya ia melakukan shalat empat rakaat (Zhuhur)." [1]

---

1) Saya katakan: Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushanaf* (I : 126 : 1), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (II : 38 : 2), dan lafazh ini darinya, melalui jalur Abul Ahwash, dari Ibnu Mas'ud ؓ. Sebagian jalur riwayatnya shahih dan dihasankan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (II : 192). Kemungkinan penulis berhujah dengan hadits itu padahal hadits itu adalah mauquf, karena beliau tidak mengetahui ada Sahabat lain yang menyelisihinya, lalu dikuatkan oleh pengertian dari hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan sesudah ini oleh penulis. Demikian pula dikuatkan oleh riwayat dalam *Al-Mushanaf* (I : 206 : 1) dengan sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abu Dzuaib bahwa ia berkata: Aku pernah keluar bersama Zubair dengan terlambat pada hari Jumat.

Maka beliaupun shalat Jumat empat rakaat." Abdurahman di sini adalah Ibnu Abdillah bin Dzuaib, yang disebutkan oleh Ibnu Hiban dalam *Ats-Tsiqat (I 'I : 122 : 1)*, lalu Ibnu Hiban mengungkapkan: "Ia adalah anak yatim yang dibesarkan oleh Zubair bin Awam ﷺ.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud tersebut terdapat isyarat bahwa Zhuhur adalah asal shalat itu. Zhuhur itu wajib bagi yang tidak shalat Jumat. Itu dikuatkan lagi oleh beberapa hal:

Pertama ; sebagaimana yang diketahui dengan yakin bahwa Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau biasa shalat Zhuhur pada hari Jumat bila beliau bepergian. Akan tetapi mereka melakukannya dengan qashar. Kalau asal shalat pada hari Jumat adalah shalat Jumat, tentu mereka akan melakukan shalat Jumat.

Kedua ; Abdullah bin Ma'dan meriwayatkan dari neneknya bahwa ia berkata: Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada kami: "Bila kalian shalat Jumat bersama Imam pada hari Jumat, shalatlah dua rakaat sepertinya. Namun bila kalian di rumah kalian, shalatlah empat rakaat."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I : 207 : 2) dengan sanad yang shahih sampai kepada Jaddah bin Ma'dan. Adapun perawi ini, saya tidak mengenalnya. Tampaknya ia adalah seorang wanita Tabi'iyah, bukan Shahabiyah. Akan tetapi riwayat itu dikuatkan oleh riwayat dari Hasan, tentang seorang wanita yang datang ke masjid pada hari Jumat dan shalat bersama Imam, dan itu sudah dianggap cukup baginya. Dalam satu riwayat dari Hasan itu disebutkan: "Ada beberapa wanita yang turut shalat Jumat bersama Nabi ﷺ. Dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kalian keluar, dalam keadaan tafilah yaitu tanpa menggunakan wangi-wangian.'" Sanadnya shahih. Dalam riwayat lain dari jalur Asy'ats, dari Hasan disebutkan: "Dahulu para wanita Muhajirin biasa shalat Jumat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian mereka tidak lagi melakukan shalat Zhuhur."

Saya katakan: Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa asal shalat pada

Itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan shalat Jumat, hendaknya ia shalat Zhuhur empat rakaat.

Adapun riwayat yang dinukil oleh para ulama fikih tentang faidah perbedaan pendapat dalam persoalan ini, sama sekali tidak ada dasarnya.

Bagaimana Batasan Jumat Telah Dilaksanakan?

6. Sebuah hadits dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah ﷺ, bunyinya:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat Jumat,

---

hari Jumat adalah shalat Jumat, dan bagi orang yang ketinggalan shalat Jumat, atau yang tidak berkewajiban shalat Jumat seperti musafir dan wanita, maka mereka hanya shalat Jumat saja dua rakaat (di rumah), berarti orang itu telah menyelisihi nash-nash tersebut tanpa hujah. Kamudian saya melihat Imam Ash-Shan'ani menyebutkan (dalam *Subulus Salam*) (II : 74) yang senada dengan itu. Yakni bahwa bila seseorang tertinggal shalat Jumat-nya, hendaknya ia melakukan shalat Zhuhur empat rakaat. Itu sebagai ganti darinya. Beliau menyatakan: "Kami telah membahasnya secara tuntas dalam sebuah tulisan tersendiri."

berarti ia telah mendapatkan Jumat."

Hadits ini memiliki dua belas jalur riwayat. Al-Hakim menshahihkan tiga di antaranya. Al-Hakim berkata dalam *Al-Badrul Munir*: "Jalur yang tiga ini adalah jalur terbaik hadits ini, sementara yang lainnya adalah lemah."

Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruquthni dari hadits Ibnu Umar, juga memiliki beberapa jalur. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam *Bulughul Maram* : Sanadnya shahih. Namun Abu Hatim [lebih menguatkan] [1] hadits itu sebagai hadits mursal. Seluruh hadits tersebut dapat dijadikan hujah[2].

---

1) Asalnya [mengakui], dan itu adalah kekeliruan yang sudah kami perbaiki dari *Bulughul Maram*

2) Dengan ucapannya itu penulis hendak membantah beberapa ulama --yakni kalangan Al-Hadawiyah-- yang menyatakan bahwa mendengarkan meskipun sedikit dari khutbah adalah syarat sahnya Jumat, yang tanpa itu tidaklah sah. Hadits ini merupakan hujah yang membantah mereka , sebagaimana juga dinyatakan oleh Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam*. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I : 126 : 1) dari Yahya bin Katsir, disebutkan: "Aku pernah diceritakan sebuah riwayat dari Umar bin Al-Khathab bahwa ia berkata:

Hukum Jumat Pada Hari Id

7. Makna paling kuat yang ditunjukkan oleh hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَّ فَلْيُصَلِّ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Id, kemudian memberikan keringanan untuk tidak shalat Jumat. Beliau bersabda: 'Barangsiapa yang mau shalat, silakan ia shalat.'"

menunjukkan bahwa shalat Jumat, setelah shalat Id, menjadi sebuah keringanan bagi setiap orang . Bila mereka semua meninggalkannya, berarti mereka telah melakukan rukhshah/keringanan[1]. Dan bila

---

"Sesungguhnya khutbah itu disejajarkan dengan dua rakaat Jumat. Barangsiapa yang tidak mendengarkan khutbah, hendaknya ia shalat empat rakaat." Riwayat itu tidak shahih, karena terputus antara Yahya bin Katsir dengan Umar.

1) Yakni bagi mereka yang telah shalat Id, bukan bagi yang belum melakukannya. Demikianlah kekhususan itu dijelaskan oleh Imam Ash Shan'ani (II : 73)

sebagian di antara mereka hendak melaksanakannya juga, mereka berhak mendapatkan pahala. Namun bukan merupakan kewajiban bagi dirinya, sebagai Imam ataupun bukan.

Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Ibnul Madini dan dihasankan oleh An-Nawawi. Ibnul Jauzi menyatakan: "Itu adalah riwayat paling shahih dalam persoalan ini."[1)]

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Wahab bin Kisan. Ia berkata:

اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى،وَلَمْ يُصَلِّ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ

---

1) Saya katakan: Itu benar, tidak diragukan lagi. Ada beberapa riwayat penguat, di dalam *Al-Ashl* dan lainnya. Di antaranya adalah hadits Ibnu Zubair yang disebut berikutnya. Dalam hadits itu terdapat banyak pelajaran lain. Yakni bahwa shalat itu adalah wajib hukumnya sebagaimana shalat Jumat. Kalau tidak, shalat Jumat tidak akan gugur kewajibannya, karena bertemu dengan waktu pelaksanaan Id. Lihat *Al-Ashl* (43).

"Pada masa Ibnu Zubair, dua hari Id bertemu (Id dengan Jumat). Maka beliau menangguhkan keluar hingga matahari meninggi. Kemudian beliau baru keluar dan berkhutbah dengan lama. Kemudian beliau turun, lalu shalat. Pada hari itu, orang-orang tidak melaksanakan shalat Jumat. Hal itu diceritakan kepada Ibnu Abas ﷺ. Beliau menjawab: 'Ibnu Zubair telah melakukannya menurut sunah.'" Para perawi hadits ini adalah para perawi *Ash-Shahih*.

Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, dari Atha, mirip dengan riwayat Wahab bin Kisan. Para perawi hadits inipun adalah para perawi *Ash-Shahih* [1].

---

1) Saya katakan: Ada ganjalan dalam pentakhrijan ini, karena hadits ini tidak diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Wahab bin Kisan secara mutlak, melainkan dikeluarkan oleh An-Nasai (I : 236)dan Al-Hakim (I : 296), redaksinya:

"Maka ia berkata: 'Ibnu Zubair telah melakukan sunah.' Hal itu didengar oleh Ibnu Zubair, maka ia berkata: 'Saya pernah melihat Umar bin Khathab ketika Hari Raya bersamaan dengan Hari Jumat, melakukan seperti ini.'" Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat Syaikhain." Komentarnya ini disepakati oleh Adz Dzahabi, akan tetapi hanya menurut syarat Muslim saja. Dari jalan Atha' bin Abi Rabah ada tambahan dengan redaksi: "Kemudian kami keluar menuju shalat Jum'at, tetapi Ibnu Zubair tidak keluar bersama kami, maka kami melaksanakan shalat sendiri-sendiri." Para perawinya adalah perawi-

Seluruh yang telah kami paparkan ini menunjukkan bahwa shalat Jumat setelah shalat Id itu adalah keringanan bagi setiap muslim. Ibnu Zubair sendiri meninggalkan shalat tersebut pada masa kekhalifahannya sebagaimana diceritakan sebelumnya. Dan tak seorang pun di antara para Sahabat yang menyalahkannya.

Hukum Mandi Jumat

8. Berbagai hadits shahih dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya melalui jalur banyak Sahabat menegaskan wajibnya mandi Jumat. Akan tetapi, diriwayatkan juga hadits yang menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib, oleh Ashabus Sunan, yang saling menguatkan satu riwayat dengan yang lain. Maka haruslah ditakwilkan bahwa yang dimaksudkan dengan "wajib" adalah untuk menguatkan disyariatkan mandi tersebut, untuk

perawi *Ash-Shahih,* sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, akan tetapi di dalam jalur ini ada *'an'anah* (periwayatan dengan menggunakan lafal *'an* -ed.) oleh A'masy.

memadukan pengertian di antara hadits-hadits yang ada. Sekalipun lafazh "wajib" itu tidak dipalingkan dari pengertian asalnya terkecuali bila ada dalil lain yang mengeluarkannya dari pengertian tersebut sebagaimana yang akan segera kami bicarakan, namun memadukan pengertian lebih diutamakan daripada mentarjih, meskipun dengan sudut perbedaan yang jauh[1].

Perlu diketahui, bahwa hadits:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

---

1) Saya katakan: Tidak diragukan lagi, bahwa memadukan pengertian beberapa hadits itu lebih diutamakan daripada mentarjih (mengunggulkan) satu hadits dari hadits yang lain. Namun apabila pemaduan pengertian yang jauh semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh penulis antara kedua hadits itu, tidaklah dapat menenangkan hati. Masih perlu diteliti, kemungkinan ada yang lebih bisa mementramkan hati. Dulu saya pernah mendengar satu ucapan dari sebagian Imam yang dapat mentramkan jiwa saya dan melapangkan dada saya. Di sini saya akan menukilkan kepada pembaca untuk direnungkan, kemudia melihat mana di antara cara pengorelasian yang lebih menenangkan hati. Ibnu Hazm (II : 14) setelah menyebutkan hadits tersebut:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

"Apabila salah seorang di antaramu menghadiri Jumat, hendaknya ia mandi."

menunjukkan bahwa mandi Jumat adalah untuk shalat Jumat. Bahwa orang yang melakukan untuk tujuan lain, tidaklah bisa dikatakan telah melakukan hal yang disyariatkan. Baik ia melakukannya pada awal hari, pertengahannya ataupun di akhirnya.

"Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jumat, maka sungguh amat baik sekali. Dan barangsiapa yang mandi, itu lebih baik lagi." Yang arti ucapannya kira-kira sebagai berikut:

"Kalau hadits itu shahih, maka di dalamnya tidak terkandung dalil yang menunjukkan bahwa mandi Jumat itu tidaklah wajib. Namun hadits itu hanya menunjukkan bahwa wudhu itu adalah amalan yang utama, namun mandi itu lebih baik lagi. Itu satu hal yang tidak diragukan lagi. Allah berfirman: *"Seandainya Ahli Kitab itu beriman, tentu lebih baik buat mereka.."* Apakah itu menunjukkan bahwa beriman dan bertakwa itu bukanlah kewajiban? Sungguh mustahil. Demikian pula apabila dalam salah satu hadits tersebut tercantum bahwa mandi Jumat itu tidaklah wajib, tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Karena itu tidak bersesuaian dengan kesimpulan dari sabda Rasulullah:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

'Mandi Jumat adalah kewajiban yang pasti bagi setiap orang yang sudah baligh.' dan 'bagi setiap muslim.' Ucapan dari Nabi ﷺ ini menetapkan hukum tambahan dan menghapus hukum pertama dengan pasti, tanpa diragukan lagi. Tidak mungkin meninggalkan pengamalan hukum yang pasti dengan keyakinan, lalu mengamalkan yang sudah terhapus."

Itu lebih dikuatkan lagi oleh apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban dan lain-lain secara marfu':

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ

"Barangsiapa yang menghadiri Jumat dari kalangan lelaki dan wanita, hendaknya ia mandi."

Ibnu Khuzaimah menambahkan:

وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

"Dan barangsiapa yang tidak menghadirinya, ia tidak berkewajiban mandi."

Hukum Khutbah Jumat

9. Telah diriwayatkan dengan shahih dan meyakinkan bahwa Nabiﷺ tidak pernah meninggalkan khutbah pada shalat Jumat yang disyariatkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah telah memerintahkan untuk bersegera kepada mengingat Allah, sedangkan khutbah merupakan bagian dari mengingat Allah ﷻ, jika bukan ia yang dimaksudkan dengan dzikir (mengingat Allah) itu.

Adapun keberadaannya sebagai syarat sahnya shalat, tidaklah benar. Kami belum mendapatkan dalil satu huruf pun dari ajaran sunah yang suci. Bahkan kami tidak mendapatkan ucapan yang mengandung perintah yang menunjukkan itu sebagai kewajiban, apalagi persyaratan sahnya shalat. Yang ada hanyalah perbuatan yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau berkhutbah. Atau bahwa beliau menyampaikan begini dan begini dalam khutbahnya, atau membaca ayat ini dan itu. Dari riwayat-riwayat itu, paling banter hanya menunjukkan bahwa khutbah adalah salah satu sunah beliau yang muakad, tidak wajib apalagi merupakan syarat sahnya shalat Jumat. Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh beliau, tidak bisa menentukan bahwa perbuatan itu wajib. Bahkan dipahami darinya, bahwa perbuatan tersebut hukumnya sunah muakad. Jadi, khutbah Jumat adalah sunah muakad, salah satu syiar Islam, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ semenjak disyariatkan, hingga beliau wafat.[1]

---

1) Saya katakan: dalam ucapan tersebut terdapat kontradiksi dan jauh dari kebenaran sehingga harus diberi penjelasan. Maka, saya katakan: Pada awal pembahasan disebutkan: "Sesungguhnya Allah

Tata Cara Khutbah dan Apa Saja yang Disampaikan Saat Berkhutbah

10. Harus diketahui, bahwa khutbah yang disyariatkan adalah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ yakni dengan memberikan kabar gembira dan

---

memerintahkan untuk bersegera kepada mengingat Allah, sedangkan khutbah merupakan bagian dari mengingat Allah ﷻ, jika bukan ia yang dimaksudkan dengan dzikir (mengingat Allah) itu."

Saya katakan: Bila demikian, perintah untuk itu telah ada dalam Kitabullah, sehingga tidak lagi membutuhkan dicantumkannya perintah itu dalam sunah. Adanya perintah untuk bersegera kepada dzikir (mengingat Allah), sudah mengandung perintah untuk mengingat Allah, itu sudah pasti. Karena bersegera adalah sarana menuju kepadanya. Bila sarananya saja wajib, apalagi perbuatan dzikir itu sendiri, tentu lebih wajib lagi. Dalil itu pulalah yang digunakan oleh penulis untuk menunjukkan wajibnya shalat dua hari Id. Karena diriwayatkan dengan shahih bahwa Rasulullah memerintahkan keluar untuk shalat Id. Beliau (penulis) berkata :

"Perintah untuk keluar, mengandung perintah untuk shalat bagi orang yang tidak berudzur, sebagai konsekuensi ucapan tersebut. Karena keluar adalah sarana untuk shalat. Bila sarananya diwajibkan, maka perbuatan shalat itupun diwajibkan juga."

Saya katakan: Kenapa tidak dinyatakan hal serupa berkenaan dengan bersegera dalam hal yang sudah kami jelaskan tadi? Tampaknya penulis ﷺ ingat akan pengertian yang kami paparkan itu dalam bukunya *Ar-Raudhah An-Nadiyah* . Oleh sebab itu, beliau melontarkan pertanyaan yang mengesankan kesadarannya tersebut. Beliau berkata (137):

"Bila dikatakan bahwa karena bersegera untuk mendengarkan khutbah

itu wajib, maka berkhutbahpun wajib, sudah tentu. Maka dijawab: "Tetapi bersegera itu bukan sekedar untuk mendengarkan khutbah, tetapi juga untuk shalat. Bahkan yang menjadi tujuan terbesar bersegera itu adalah shalat. Sehingga analogi pengutamaan untuk khutbah itu tidak sempurna."

Saya katakan: Meskipun pernyataan beliau itu bertentangan dengan kecendrungan beliau pada awal pembahasan ini bahwa khutbah ini adalah yang dimaksud sebagai dzikir. Namun di sini beliau tidak menafikan bahwa khutbah itulah yang dimaksud sebagai dzikir, meskipun tingkatannya di bawah shalat. Berarti, perintah untuk bersegera menuju dzikir masih meliputi khutbah tersebut. Bila demikian, maka kembali kepada pernyataan beliau bahwa bila bersegera menuju dzikir itu wajib, maka berdzikir itupun sudah lebih tentu wajib pula. Sehingga jawaban yang beliau kemukakan, insya Allah adalah lemah adanya.

Dan masih ada cara lain untuk menetapkan bahwa khutbah itu wajib. Yakni dengan mengemukakan bahwa perbuatan Rasul, terutama yang beliau lakukan secara terus-menerus, bila itu sebagai penjelasan dari perintah Al-Qur'an atau hadits lain, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib. Cara menetapkan dalil semacam itu adalah dalam kaidah Ushul Fikih, dikenal di kalangan ulama berkaliber, di antaranya adalah penulis sendiri ﷺ. Beliau juga menggunakan kaidah ini untuk menetapkan satu kewajiban dalam persoalan lain yang berkaitan dengan sebagian tata cara khutbah, bukan untuk khutbah itu sendiri! Setelah menyebutkan bahwa Nabi dan para Sahabat beliau biasa menyebutkan kaidah-kaidah Islam dalam khutbah mereka....dst (hal. 57), penulis menyebutkan:

"Zhahir kebiasaan beliau yang terus-menerus menyebutkan hal itu dalam khutbah menunjukkan itu wajib. Karena perbuatan beliau adalah penjelasan dari kewajiban yang secara global disebutkan dalam ayat Al-Jum'ah. Sementara Nabi juga bersabda: "Shalatlah kalian

peringatan kepada kaum muslimin. Pada hakekatnya, itulah ruh khutbah yang karena itulah khutbah disyariatkan.

Adapun disyariatkannya alhamdulillah sebagai syarat, atau shalawat Nabi ﷺ, atau membaca sebagian ayat Al-Qur'an, kesemuanya keluar dari sebagian besar tujuan dari disyariatkannya khutbah. Bila secara kebetulan itu dilakukan dalam khutbah Rasul, tidaklah berarti itu menjadi tujuan yang diwajibkan, atau syarat mutlak. Orang yang berakal dan bijak pasti mengetahui bahwa sebagian besar yang menjadi tujuan khutbah adalah peringatan, tidak termasuk di dalamnya tahmid dan shalawat yang dibaca sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan yang lazim di kalangan orang Arab, bahwa apabila salah seorang di antara mereka hendak berdiri menyampaikan satu dua patah kata, mereka akan terlebih dahulu memuji Allah dan membaca shalawat

---

sebagaimana kalian melihatku shalat."

Saya katakan: Apakah dalil itu sendiri tidak menunjukkan bahwa khutbah itu sendiri juga wajib? Justeru itu lebih wajib lagi dan lebih layak menjadi wajib, sebagaimana jelasnya hal itu bagi orang yang berfikir.

Nabi. Alangkah baik dan utamanya perbuatan itu! Namun bukan itu yang menjadi tujuan khutbah. Yang menjadi tujuan adalah ucapan sesudah itu.

Nasihat dalam khutbah Jumat adalah yang menjadi tujuan disampaikannya khutbah. Bila seorang khatib telah melakukannya, berarti ia telah melakukan yang disyariatkan kepadanya. Hanya saja apabila ia mengemukakan sanjungan kepada Allah, membaca [shalawat] kepada Nabi dan menyitir ayat-ayat Al-Qur'an yang menggugah, tentu lebih baik dan lebih sempurna. Adapun menjadikan tahmid dan shalawat sebagai syarat yang wajib, sementara nasihat justru dijadikan sebagai perkara sunah saja, jelas merupakan pembalikan fakta dan berarti melontarkan ucapan dengan gaya bahasa yang tidak dapat diterima oleh para ulama.

Walhasil, bahwa ruh khutbah adalah nasihat yang baik, dari Al-Qur'an atau yang lainnya.

---

1) Saya katakan: "Yang diketahui, bahwa Nabi biasa menyebut nama beliau sendiri yang mulia dalam khutbah beliau ketika mengucapkan syahadat. Adapun beliau menyebutkan shalawat untuk beliau sendiri, tidak pernah saya dapatkan dalam hadits manapun.

Rasulullah ﷺ[1] sendiri dalam khutbah beliau, biasa mengucapkan tahmid dan membaca shalawat untuk diri beliau sendiri, lalu membaca dua kalimat syahadat dan satu surat Al-Qur'an lengkap. Tujuannya adalah memberi nasihat dengan Al-Qur'an dan menyampaikan hal-hal yang mungkin untuk memberikan peringatan. Dan hal itu tidak terkhusus dengan surat Al-Qur'an saja.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ diriwayatkan bahwa bila Rasulullah ﷺ berkhutbah, mata beliau memerah, suara beliau melengking, kemaraham beliau juga memuncak, seolah-olah beliau komandan perang. Beliau bersabda:

صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ

"Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian pada pagi dan sore hari."

Lalu beliau berkata lagi:

امَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْــرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ اْلهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍصلّى الله عليه وسلّم،وَشَرَّ اْلأُمُــوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Amma ba'du: *Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah Kitabullah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."* Dikeluarkan oleh Muslim.

Dalam riwayat Muslim lainnya:

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم يَوْمَ اْلجُـــمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُــوْلُ عَلىَ إِثْرِ ذٰلِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ .

"Khutbah Nabi ﷺ pada hari Jumat adalah dengan membaca tahmid dan menyanjung Allah, kemudian setelah itu beliau memulai bicaranya, kala itu suara beliau sudah melengking."

Dalam riwayatnya yang lain:

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, tiada yang dapat memberinya petunjuk." [1]

Dalam riwayat An-Nasa'i:

وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"...dan setiap kesesatan kembalinya adalah Neraka." [2]

Yakni setelah sabda beliau:

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"...dan setiap bid'ah adalah sesat,"

---

1) Saya katakan: Itu adalah cuplikan dari Khutbatul Hajah yang diajarkan oleh Nabi kepada para Sahabat beliau, yang disyariatkan untuk dibaca pada pembukaan setiap khutbah, terutama khutbah Jumat. Saya memiliki tulisan khusus tentang Khutbatul Hajah ini dan sudah tercetak.

2) Saya katakan: Sanadnya shahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *"Al-Asma' wash Shifat"*.

Bid'ah secara bahasa adalah yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Yang dimaksudkan di sini adalah segala yang dikerjakan tanpa ada contoh syariatnya dari Kitabullah dan Sunah Nabi ﷺ.

Dalam hadits itu terdapat indikasi atas kesesatan segala bentuk bid'ah. Dan bahwa sabda beliau itu bukanlah ungkapan umum yang diberi pengkhususan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang.

Dalam hadits itu juga terdapat dalil bahwa seorang khatib disunahkan untuk meninggikan suaranya ketika berkhutbah, serta memperluas pembicaraannya dan menyampaikan ucapan yang simpel dan padat, mengandung kabar gembira dan peringatan. Setelah itu ia mengucapkan: "*Amma ba'du*"

Secara zhahir, Rasulullah ﷺ selalu melakukan itu dalam seluruh khutbah beliau. Yakni setelah mengucapkan tahmid, pujian dan syahadat.

---

1) Saya katakan: Di antara yang mengenaskan adalah bahwa hadits ini sekarang seolah sudah dilupakan orang. Tak seorangpun di antara para khatib, pengajar ataupun pembimbing di Suria, Mesir maupun Hijaz dan lain-lain yang mengucapkan khutbah semacam itu sebelum ceramah atau pelajaran, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah, dan jumlah mereka sedikit sekali. Saya mengingatkan mereka akan hal itu

Sebagaimana juga yang dapat dipetik dari khutbah yang diisyaratkan dengan ucapan penulis: "Dalam riwayat lain.." Demikian juga secara zhahir hadits itu menunjukkan bahwa beliau ﷺ selalu mengucapkan: "*Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah*...dst" dalam semua khutbah beliau.[1]

Diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"*Setiap khutbah yang tidak terkandung di dalamnya syahadat, seperti tangan yang terkena kusta.*"[1]

Dalam khutbah-khutbahnya, Rasulullah ﷺ mengajarkan para Sahabat beliau kaidah-kaidah Islam dan syariat-syariatnya. Beliau memerintah dan

---

(sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman). Saya mengajak mereka untuk menghidupkan kembali sunah ini, sebagaimana sebagian mereka sudah menghidupkan kembali Khutbatul Hajah yang telah kami singgung sebelumnya. *Wallahul Muwafiq.*

1) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad.

melarang, bila ada nash berupa perintah atau larangan. Sebagaimana beliau juga memerintahkan seorang yang baru masuk Masjid untuk shalat dua rakaat. Beliau juga menjelaskan rambu-rambu syariat dalam khutbahnya, menyebutkan tentang Surga dan Neraka serta Hari Kebangkitan. Lalu beliau menyuruh untuk bertakwa dan memperingatkan terhadap kemarahan Allah. Beliau juga memberi dorongan untuk mengerjakan amalan-amalan yang dapat membawa kepada keridhaan Allah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau membaca ayat dalam khutbah. Dalam hadits Muslim disebutkan:

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ وَيُحَذِّرُ

"Rasulullah ﷺ biasa melakukan dua khutbah, antara kedua khutbah itu beliau duduk, lalu membaca Al-Qur'an, memberi peringatan dan mengingatkan kepada manusia."

Secara zhahir, kontinuitas Rasulullah melakukan semua perbuatan itu mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib. Karena perbuatan

beliau adalah penjelasan dari hal-hal yang masih global dalam ayat Al-Qur'an. Sementara Nabi juga bersabda:

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat." [1]

Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Sebagian ulama berkata: "Kerutinan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ itu menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib." Imam Syafi'i dalam *Badrut Tamam* menyebutkan: "Itulah pendapat yang paling lugas." *Wallahu A'lam.* [2]

Memperpendek Khutbah dan Memper-

---

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad.

2) Saya katakan: Renungkan penjelasan itu. Pernyataan tersebut mengandung bantahan terhadap penulis sendiri, ketika ia berpendapat bahwa khutbah Jumat asalnya tidaklah wajib. Dalil yang beliau sebutkan di sini menunjukkan bahwa khutbah itu wajib. Dan demikianlah yang benar sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam komentar terhadap persoalan itu, sebelum lembaran ini (hal. 54 buku asli).

panjang Shalat

11. Dari Ammar bin Yasir disebutkan bahwa ia pernah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ

"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan indikasi dari kefakihannya."

Diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya, itu merupakan *mainnah* atau sesuatu yang dengannya kefakihan seseorang diketahui. *Mainnah* adalah setiap hal yang menjadi petunjuk bagi hal yang lain. Pendeknya khutbah merupakan pertanda kefakihan. Karena orang yang fakih itu dapat menyelami hakekat-hakekat makna dan ucapan-ucapan yang bernas. Sehingga ia dapat mengungkapkan maksud dengan bahasa yang padat namun bermutu. Oleh sebab itu, lanjutan dari riwayat hadits tersebut adalah:

فَأَطِيْلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

"Panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya dalam untaian kata yang indah itu terdapat

apa yang disebut sihir."

Yang dimaksud dengan shalat yang panjang adalah yang tidak menyebabkan pelakunya terjerumus dalam larangan. Karena dahulu Rasulullah ﷺ juga shalat Jumat bersama orang-orang munafik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abas dan dari Nukman bin Basyir ﷺ bahwa ia menuturkan:

كَانَ صلّى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ)

"Dahulu Rasulullah ﷺ dalam shalat dua hari Id dan shalat Jumat biasa membaca (Sabbihisma Rabbikal A'la) dan (Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah)." [1]

Ayat-ayat tersebut panjang bila dibandingkan dengan khutbah beliau. Namun bukan panjang yang dilarang. Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nukman bahwa ia berkata:

---

1) Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

مَا أَخَذْتُ (قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) إِلاَّ مِنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

"Saya hanya mempelajari surat (Qaf Wal Qur'anil Majid) dari lisan Rasulullah ﷺ. Beliau membacanya setiap Jumat di atas mimbar ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin." Diriwayatkan oleh Muslim.

Riwayat itu mengandung dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca satu surat atau sebagian surat dalam khutbah setiap Jumat. Kerutinan Rasulullah dalam membaca surat tersebut adalah pilihan beliau untuk memberi nasihat dan peringatan. Riwayat itu juga mengandung kesan bahwa nasihat itu dilakukan berulang-ulang dalam khutbah.

•

Hukum-hukum yang Beragam

12. Apabila ada satu hajat tertentu atau ada orang yang bertanya, beliau memberhentikan khutbahnya, menunaikan hajatnya dan menjawab pertanyaan or-

ang tersebut, kemudian baru melanjutkan khutbah. Demikian juga apabila beliau melihat orang faqir di antara jama'ah Jumat, atau orang yang membutuhkan, beliau mengeluarkan sedekahnya, dan menganjurkan para jama'ah untuk turut bersedekah.

Bila menyebutkan nama Allah, beliau memberi isyarat dengan telunjuknya.

Bila para jama'ah sudah berkumpul, beliau keluar untuk berkhutbah sendirian. Tak ada pelayan di hadapan beliau. Beliau juga tidak terbiasa mengenakan shawl atau selendang, ataupun pakaian adat berwarna hitam.

Bila masuk masjid, beliau memberi salam kepada para hadirin di hadapannya. Lalu setelah naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya ke arah

---

1) Saya katakan: Cara semacam itu tidak saya kenal dari ajaran As-Sunah. Yakni menggabungkan antara salam ketika masuk dengan salam ketika naik mimbar. Yang dikenal, hanyalah salam yang kedua. Penulis menyebutkan juga hal itu pada kesempatan lain (Hal. 24 - buku asli):

"Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberikan salam kepada para hadirin sebelum mulai berkhutbah, dengan jalur periwayat yang banyak, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain."

mereka, dan mengucapkan salam untuk kedua kalinya, kemudian baru beliau duduk.[1)]

Shalat Tahiyatul Masjid di Tengah Khutbah

13. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai dalil yang ada adalah bahwa berbicara itu dilarang ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya secara umum. Namun diberi pengkhususan untuk ucapan yang terlontar ketika sedang shalat Tahiyatul Masjid, berupa bacaan, tasbih, tasyahud dan doa. Hadits-hadits yang memberi pengkhususan tersebut adalah shahih. Sehingga bagi orang yang masuk masjid ketika khatib sedang berkhutbah, tidak ada alasan lagi untuk tidak shalat dua rakaat, bila ia ingin menjalankan sunah yang muakad (ditekankan) ini dan menunaikan konsekuensi dalil-dalil tersebut. Karena Nabi ﷺ pernah menyuruh Salik Al-Ghathfani, ketika ia sampai di masjid, untuk shalat Tahiyatul Masjid, setelah sebelumnya ia langsung duduk dan tidak segera shalat. Itu menunjukkan bahwa shalat tersebut termasuk sunah yang ditekankan, bahkan termasuk

kewajiban.

Di antara dalil-dalil yang secara khusus mensyariatkan sunah Tahiyatul Masjid adalah hadits:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] وَ الإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid [pada hari Jumat] sementara imam sedang berkhutbah, hendaknya ia shalat dua rakaat." [1)]

Hadits itu shahih, menyentuh makna dalil pada bagian yang diperselisihkan. Adapun selain shalat Tahiyatul Masjid, seperti dzikir dan doa yang mengiringi khatib ketika membaca shalawat kepada Nabi, tidak ada dalil yang memberi pengkhususan pada semua itu dari keumuman larangan tersebut.

---

1) Mutafaq 'Alaih, diriwayatkan dari Jabir dengan lafazh "*falyarka*' (hendaklah ia rukuk)". Dalam sebuah riwayat Muslim menambahkan "*Wal yatajawwaz fii hima* (dan hendaklah ia melaksanakan kedua raka'at itu secukupnya -maksudnya sesingkat mungkin tetapi memenuhi syarat kesempurnaan shalat-).

Meskipun diriwayatkan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca shalawat secara terus-menerus, tetapi semua dalil itu lebih bersifat umum ketimbang larangan berbicara di tengah khutbah pada satu sisi. Namun pada sisi lain, lebih khusus. Sehingga dua hal yang bersifat umum saling berlawanan. Dan harus dicari mana yang lebih kuat di antara keduanya. Yang demikian itu apabila kata lagha dalam hadits: وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ *"Barangsiapa yang berkata-kata lagha, tidak ada Jumat baginya,"*[1] adalah umum meliputi segala bentuk perkataan. Namun bila kata lagha di situ dikhususkan pada bentuk tertentu, maka yang dimaksud di situ adalah perkataan yang sia-sia. Sehingga tidak termasuk dalam larangan bila ucapan itu dalam bentuk dzikir,

---

1) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan ini adalah lafazh beliau. Hadits ini memiliki banyak hadits penguat yang saling menguatkan. Penafsirannya disebutkan dalam satu riwayat: وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا *"Barangsiapa yang berkata-kata lagha dan melangkahi shaf-shaf kaum muslimin, maka Shalat Jumatnya nya tak ubahnya shalat Zhuhur baginya (dari segi pahala -ed.)"* Sanad hadits ini hasan.

doa dan pengiring shalawat kepada Nabi ﷺ

Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani, peringkas kitab ini, menyatakan:

"Yang paling kuat dari dua kemungkinan itu adalah yang pertama. Dalilnya adalah sabda Nabi:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ

'Apabila engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat ketika Imam tengah berkhutbah: "Diamlah," sungguh engkau berbuat lagha.' Dikeluarkan olah Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya.

Karena bila seseorang berkata: *'Diamlah'*, secara bahasa tidaklah dianggap sebagai perkataan sia-sia. Karena itu termasuk bab amar ma'ruf nahi mungkar. Namun demikian, Rasulullah ﷺ tetap menyebutnya sebagai *lagha* yang tidak diperbolehkan. Yang demikian itu termasuk kategori mendahulukan hal yang lebih penting, yakni mendengarkan wejangan khatib, dari hal yang juga penting, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Hukum perbuatan di atas (menegur orang berbicara) termasuk perbuatan amar ma'ruf.

Apalagi perbuatan yang tidak sampai ke tingkat itu, sudah tentu lebih layak untuk dilarang. Itu termasuk perbuatan lagha menurut syariat. Adapun ucapan Penulis (di hal. 27) dan juga dalam *Ar-Raudhah* (hal. 140): 'Dan bisa dikatakan, bahwa orang yang mengucapkan: "Diamlah," pada saat itu tidaklah diperintahkan untuk mengucapkan kata-katanya tersebut. Dari sisi itu, ucapannya tersebut memang sungguh perbuatan yang sia-sia.'"

Saya katakan: "Demikian pula halnya dzikir-dzikir yang penjelasan hukumnya selalu diulang-ulang oleh penulis, yakni yang tidak diperintahkan untuk diucapkan pada saat itu, juga termasuk perbuatan *lagha. Wallahu A'lam.*"

Dengan ini, selesailah ringkasan persoalan ini dari *Al-Mau'izhah Al-Hasanah* ditambahkan dengan komentar yang mungkin dilampirkan. Pekerjaan ini selesai pada bulan shafar 1382 H.

Al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamin, wa shallallahu 'ala Muhammadin wa Shahbihi ajma'in.

Muhammad Nashirudin Al-Albani

Bid'ah-bid'ah pada Hari Jumat

Setelah selesai menyebutkan kesimpulan hukum terdahulu dan memberikan komentar terhadapnya serta menelitinya, saya teringat bahwa saya memiliki satu proyek ilmiah penulisan buku berjudul *Qamusul Bida'*. Maka saya berpandangan ada baiknya bila mencuplik materi yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah Jumat, lalu menyusunnya dan menyematkannya dalam risalah ini agar lebih sempurna manfaatnya. Karena saya tidak tahu kapan akan ada kesempatan atau akan diberi kemudahan untuk dapat menerbitkan *Qamusul Bida'* sehingga hadir di hadapan sidang pembaca. Bila tidak dapat diperoleh semua, tidak usah ditinggal semuanya.

Namun harus ada sekapur sirih yang akan saya sampaikan pada pembukaan pasal ini. Saya katakan:

Sesungguhnya haruslah diketahui, bahwa mengenal bid'ah-bid'ah yang ditelusupkan ke dalam agama ini adalah perkara yang penting sekali. Karena tidak akan sempurna pendekatan diri seorang mukmin kepada Allah Ta'ala tanpa menghindarinya. Dan hal itu tidak mungkin direalisasikan tanpa mengetahui bid'ah-bid'ah tersebut satu persatu, bila tidak mengetahui kaidah dan dasar-dasarnya. Bila tidak demikian, ia akan terjerumus ke dalam bid'ah tanpa ia sadari. Itu termasuk bab *"Sesuatu yang Menentukan Tegaknya Satu Hal yang Wajib Hukumnya juga Menjadi Wajib"*, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama Ushul Fikih. Termasuk di antaranya adalah mengenal syirik dan bentuk-bentuknya. Orang yang tidak mengenalnya, bisa saja terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana halnya yang dapat disaksikan pada banyak kaum muslimin yang mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan syirik, seperti bernadzar untuk para wali dan orang-orang shalih serta bersumpah atas nama mereka dan berthawaf ke sekeliling kuburan mereka, bahkan membangun masjid di atas kuburan mereka, dan banyak hal lain yang

sudah dimaklumi merupakan perbuatan syirik menurut para ulama. Oleh sebab itu, tidaklah cukup kita mengenal ajaran Sunah saja, tetapi juga harus mengenal yang bertentangan dengan Sunah, yaitu bid'ah. Sebagaimana halnya tidak cukup kita mengenal iman dan tauhid, tanpa mengenal kebalikannya yakni perbuatan-perbuatan syirik. Demikian Rasulullah juga pernah mengisyaratkan kenyataan tersebut:

مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

"Barangsiapa yang mengucapkan 'La Ilaha Illallah', dan mengufuri penyembahan kepada selain Allah, akan diharamkan (dipelihara) darah dan hartanya, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Rasulullah ﷺ tidak merasa cukup dengan menyebutkan tauhid, tanpa mengkufuri terhadap selain tauhid. Yang demikian itu mengharuskan seseorang untuk mengenal kekufuran. Karena bila tidak, ia akan terjerumus ke dalamnya tanpa ia sadari.

Demikian juga halnya dengan sunah dan bid'ah, tidak ada perbedaan dalam keharusan mengenal keduanya. Karena Islam itu ditegakkan di atas dua pondasi besar:

Pertama, tidak beribadah selain kepada Allah. *Kedua*, tidak beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Barangsiapa merusak salah satu di antara keduanya, berarti ia telah merusak yang lain, dan berarti ia belum beribadah kepada Allah *Ta'ala.*

Penjelasannya, bahwa kedua dasar itu dapat kita lihat penjabarannya dalam buku-buku dua Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah dan murid beliau, Ibnul Qayim رحمهما الله.

Dengan semua penjelasan yang lalu, dapat dibuktikan bahwa mengenal bid'ah-bid'ah adalah satu keharusan, agar ibadah seorang hamba dapat selamat dari kebid'ahan yang dapat menafikan ibadah yang murni kepada Allah Ta'ala. Bid'ah termasuk kejahatan yang harus dikenali, bukan untuk dilakukan, tetapi untuk dihindari, seperti yang diungkapkan seorang penyair:

Aku mengenal kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan, namun untuk memelihara diri dari bahayanya

Barangsiapa yang tidak mengenal kejahatan dan membedakannya dengan kebaikan, maka ia bisa terjerumus ke dalamnya

Pengertian itu ditimba dari ajaran Sunah. Hudzaifah bin Yaman ﷺ berkata:

"Dahulu orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan. Namun aku justru bertanya kepada beliau tentang kejahatan, karena aku khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kita berada dalam dunia jahiliyah dan dunia kejahatan. Lalu Allah memberikan kepada kita kebaikan Islam ini. Apakah akan datang lagi keburukan setelah kebaikan ini?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku bertanya lagi: 'Apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi?' Beliau menjawab: 'Ya, hanya saja dalam kebaikan itu terdapat dakhan. 'Aku bertanya: 'Apa yang menjadi dakhan (kabut gelap) itu?' Beliau menjawab: 'Yakni adanya orang-orang yang menjalankan sunah, namun bukan sunahku. Mengambil petunjuk, tetapi bukan petunjukku. Engkau akan mengenal sebagian mereka, dan menyalahkannya.'

Aku bertanya lagi: 'Apakah setelah kebaikan itu akan datang pula kejahatan lagi?' Beliau menjawab: 'Ya. Yakni munculnya para dai yang mengajak ke pintu-pintu Neraka. Barangsiapa memenuhi panggilannya, akan tercampakkan ke dalam Neraka tersebut.' Aku bertanya lagi: 'Tolong jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami.' Beliau bersabda: 'Ya. Mereka adalah kelompok kaum mukminin yang berbicara dengan bahasa kita....'" Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Saya katakan: Oleh sebab itu, merupakan satu hal yang vital sekali untuk memperingatkan kaum muslimin terhadap bid'ah-bid'ah yang ditelusupkan ke dalam ajaran Islam tersebut. Tidaklah cukup melakukan sebagaimana yang diyakini sebagian orang, yakni: cukup mengenalkan kaum muslimin dengan tauhid dan sunah saja; tidak perlu menjelaskan bentuk-bentuk syirik dan kebid'ahan. Pada saat yang sama, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti bahwa siapapun termasuk ulama, bisa saja terjerumus ke dalam kebid'ahan. Karena penyebab munculnya kebid'ahan itu banyak sekali, dan bukan sekarang kesempatan untuk menjabarkannya. Namun saya hanya menyebutkan satu sebab saja di antaranya,

sekaligus saya berikan contohnya. Di antara sebab munculnya kebid'ahan dalam ajaran Islam adalah adanya hadits-hadits lemah dan palsu. Sebagian Ahli Ilmu kadang tidak mengetahui sebagian di antara hadits-hadits lemah itu. Ia mengira bahwa hadits itu shahih, sehingga ia mengamalkannya, menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ditiru oleh para penuntut ilmu dan orang-orang awam, sehingga menjadi sunah yang diikuti!

Contohnya adalah Syaikh yang mulia, Jamaludin Al-Qasimi dalam buku beliau *"Ishlahul Masajid minal Bida' wal 'Awa-id"*[1]. Dalam banyak hal-hal yang disyariatkan, saya sendiri banyak mengambil manfaat dari buku beliau tersebut. Namun demikian, beliau menulis sebuah pasal yang harus dicermati. Dalam pasal tersebut beliau menyebutkan 20 permasalahan, di antaranya masalah 16 : "Masuknya Anak-anak ke dalam Masjid". Beliau berkata: (hal. 205): " Dalam

1) Kami telah mencetaknya, Al-Hamdulillah. Sebagaimana kami juga telah mencetak karya Syaikh Al-Qasimi ﷺ- yakni sebuah risalah berjudul *"Al-Mashu 'alal Jaurabain"*, yang dilampiri dengan [illegible] tambahan dari Syaikh kami, Al-Albani.

sebuah hadits disebutkan:

وَجَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ

'Jauhkanlah anak-anak kecil dan orang-orang gila dari masjid kalian.'

Alasannya, karena anak kecil itu terbiasa bermain. Dengan bermain-main, ia bisa mengganggu orang-orang yang shalat. Bisa jadi ia malah menjadikan shalat itu sebagai sarana bermain-main. Yang demikian itu bisa merusak keberadaan masjid. Oleh sebab itu mereka harus dijauhkan dari masjid."

Saya katakan: Hadits ini lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Banyak kalangan Imam yang telah melemahkan hadits ini, seperti Abdul Haq Al-Asybili, Ibnul Jauzi, Al-Mundziri, Al-Bushairi, Al-Haitsami, Al-Asqalani dan lain-lain. Namun demikian, hal itu tidak diketahui oleh Syaikh Al-Qasimi. Atas dasar hadits itu beliau menetapkan satu hukum syariat. Yakni menjauhkan anak-anak kecil dari masjid, demi menghormati masjid tersebut. Padahal perbuatan itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan kebiasaan pada masa hidup Rasulullah ﷺ, sebagaimana dijelaskan pada

pembahasannya dalam buku-buku sunah. Lihat saja buku kami *Shifatu Shalatin Nabi* ﷺ.[1)]

Sama halnya juga dengan bid'ah adzan pertama dan bid'ah lain yang akan disebutkan nanti. Oleh karena itu, memperingatkan terhadap bid'ah-bid'ah adalah kewajiban para ulama. Sebagian di antara mereka telah melakukan hal itu. Mereka menulis banyak buku dalam persoalan tersebut. Sebagian di antaranya tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar bid'ah. Sebagian di antaranya tentang contoh-contoh praktisnya. Ada juga yang menggabungkan antara keduanya. Saya telah menelaah buku-buku tersebut. Selain itu saya juga telah membaca beratus buku lainnya dalam masalah hadits, fikih, adab (sastera Arab) dan lain-lain. Dari semua buku itu saya menyusun satu materi bahasan besar dalam persoalan

---

1) Hal. 97 cet. ke-6. Allah telah memberikan manfaat dengan kitab ini, sehingga kami telah mencetaknya sampai sekian kali dan para pembajak juga telah mencetaknya berulang kali lebih banyak daripada yang kami lakukan. Kami telah meminta ustadz kami untuk meringkasnya dalam sebuah buku kecil. Beliau telah memenuhi permintaan kami itu dan kami telah mencetaknya berulang kali. *Alhamdulillah.*

bid'ah. Saya kira tidak ada ulama lain yang mendahului saya dalam hal itu. Yakni buku *Qamusul Bida'* yang saya harap agar diberi kemudahan oleh Allah dalam menyusun dan mengeditnya serta menerbitkannya ke kalangan kaum muslimin. Pasal yang ada di hadapan pembaca ini adalah sekedar indikasi terhadap tulisan tersebut, sekedar contoh darinya saja. *Wallahu Subhanahu Huwal Muwafiq.*

Berikut ini adalah yang telah kami janjikan sebelumnya, yakni bid'ah-bid'ah dalam Jumat. Saya katakan:

1. Beribadah dengan cara tidak bepergian pada hari Jumat.[1]

1) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushanaf* (I : 205 : 1)

عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ

"Dari Shalih bin Kaisan, bahwa Abu Ubaidah keluar pada hari Jumat untuk bepergian. Namun beliau tidak menunggu waktu Jumat terlebih dahulu." Sanad hadits itu bagus. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Muhamad bin Hasan dalam *As-Sairul Kabir* (I : 50 - dengan syarahnya) dan juga Al Baihaqi (III : 187) dari Umar bahwa beliau pernah berkata: اَلْجُمُعَةُ لاَ تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ *"Jumat itu tidak menghalangi seseorang untuk bepergian."* Sanadnya shahih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah yang senada dengan itu dari sebagaian ulama Salaf. Adapun hadits:

مَنْ سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ ...

"Barangsiapa yang bepergian pada hari Jumat pada waktu shubuh, ia akan didoakan jelek oleh dua malaikatnya," adalah hadits yang lemah sebagaimana yang saya jelaskan dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (216-217). Sementara ucapan Syaikh Al-Bujairumi dalam *Al-Iqna'* (II : 177) bahwa beliau mengungkapkan: "Telah diriwayatkan dengan shahih," adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Apalagi beliau bukanlah termasuk Ahli Hadits. Jadi jangan terpedaya oleh pernyataannya.

(Peringatan):

Pembaca akan mengetahui sedikit tentang bid'ah yang tidak disebutkan rujukannya dari buku-buku para ulama. Yang demikian itu sebagai isyarat dari saya, bahwa saya belum mendapatkan kalangan ulama yang menyatakan kebid'ahannya. Akan tetapi kaidah dan dasar-dasar ilmu kebid'ahan menjelaskan kebid'ahan perbuatan-perbuatan itu. Dalam komentar telah saya sebutkan sebagian nash yang mengindikasikan hal itu, sebagaimana yang saya terapkan pada kebid'ahan pertama di atas. Hendaknya hal itu direnungkan.

2. Menjadikan hari Jumat sebagai hari libur. (*Al-Abya'* I : 169)

3. Berhias diri dan berdandan untuk menyambut hari Jumat, namun dengan mengerjakan sebagian bentuk maksiat, seperti memotong jenggot, mengenakan sutera dan emas (bagi lelaki).

4. Kebiasaan sebagian kaum muslimin yang menyerahkan permadani ke masjid pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid tersebut. (*Al-Madkhal* II : 124)[1)]

5. Memberi wejangan pada hari Jumat (di tempat shalat), dengan berbagai caranya. (*Al-Madkhal*, II: 258 - 259, *Al-Ibda' fi Mudharatil Ibtida'*, hal. 76 dan *Majalah Al-Manar* , 31 : 57)

6. Adzan secara berjama'ah.(*Al-Madkhal*, II : 108)

7. Adzan yang dilakukan beberapa muadzin bersama seorang muadzin tetap di tengah masjid.

---

1) Ibnu Taimiyah menyatakan dalam *Al-Fatawa* II : 39: "Perbuatan itu sudah jelas dilarang menurut kesepakatan para ulama."

(*Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hal. 22)

8. Menambahkan adzan kedua dari satu adzan yang ada, dengan memilih muadzin lain yang mengumandangkan adzan tersebut, dengan suara digetarkan seolah-olah sedang menjawab adzan pertama. (*Al-Ibda'*, hal :75 dan *Al-Madkhal*, II : 208)

9. Naiknya muadzin pada hari Jumat ke atas menara setelah adzan pertama untuk memanggil penduduk kampung agar hadir dan menyempurnakan jumlah hingga empat puluh! (*Ishlahul Masajid Minal Bida'*, II : 223)

10. Memisah-misahkan hadirin menjadi empat kelompok ketika mereka sudah berkumpul untuk shalat Jumat. Dan ketika muadzin sudah beradzan, orang yang bertugas memisah-misahkan kembali menyatukan mereka semua (*Al-Madkhal*, II : 223)

11. Mengijinkan orang (yang dianggap) shalih untuk melangkahi orang banyak di hari Jumat, dengan klaim bahwa hal itu demi mengambil berkah

darinya![1]

12. Sunah Qabliyah Jumat. (*Sunan Wal Mubtad'at*, hal : 51, *Al-Madkhal*, II : 239, dan *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, hal. 26 - 410)
13. Memasangkan tangga mimbar pada hari Jumat. (*Al-Madkhal*, II : 268)
14. Membuat bendera-bendera hitam ketika khatib berkhutbah. (*Al-Madkhal* , X : 166)
15. Penutup Mimbar. (*As-Sunan* : 53)
16. Kebiasaan Imam selalu memakai baju hitam di hari Jumat. (*Al-Ihya'*, I : 162-165, *Al-Madkhal*, II : 266, dan *Syarah Syur'atil Islam*, hal. 140)
17. Mengenakan serban khusus di hari Jumat, atau di hari yang lain.[2]
18. Mengenakan *stivel* (khuff) untuk mendengarkan

---

1) Al-Bajuri menyatakan (I : 227): "Tidak dilarang bagi Imam dan orang shalih untuk melangkahi orang banyak, dan janganlah mereka merasa terganggu dengan perbuatan mereka berdua. Sebagian di antara mereka bahkan menambahkan selain orang shalih adalah orang berkedudukan di dunia. Karena orang banyak sudah mengijinkannya melangkahi mereka, dan merekapun tidak tersinggung!"

2) Saya katakan: Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang keutamaan -

khutbah dan untuk shalat Jumat. (*Al-Madkhal*, II: 266)

19. *Tarqiyah* yakni membaca ayat:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ....

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas Nabi..."

20. Kemudian hadits: .... إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ *"Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu...."* yang dikeraskan oleh muadzin ketika khatib keluar hingga sampai ke mimbar![1]. (*Al-Madkhal*, I : 266, *Syarah Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah*, I : 114, 115, IV : 3213, *Al-Manar*, V : 951, IX 541, *Al-Ibda'*, *75* dan *As-Sunan*, *24*)

---

shalat mengenakan serban tidak ada yang sah satupun, sebagaimana yang saya jelaskan dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (No. 127)

1) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* (hal. 48): "*Yang demikian itu adalah dilarang menurut kesepakatan para ulama.*"

21. Membuat tangga mimbar lebih dari tiga.[1]

22. Berdirinya Imam di bagian mimbar paling bawah untuk berdoa.

23. Berlambat-lambat untuk menampakkan diri di mimbar. (*Al-Ba'its,* 64)

24. Menggubah syair untuk memuji Nabi ketika khatib naik mimbar, atau sebelum itu. (*Al-Manar* XXXI : 474)

25. Khatib yang mengetukkan bagian bawah tongkat (pedang)-nya ke lantai mimbar. (*Al-Ba'its,* 64, *Al-Madkhal,*II : 267, *Ishlahul Masajid,*48 - dari cetakan kami -, dan *Al-Manar,* XVIII : 558)

26. Para muadzin yang membaca shalawat kepada

---

1) Riwayat yang menyatakan bahwa Muawiyah adalah orang pertama yang membuat tangga mimbar hingga lima belas anak tangga sebagaimana yang disebutkan oleh penulis buku *At-Tartib Al-Idariyah* (II : 440) adalah riwayat yang tidak benar. Penuturan riwayat itu dengan ucapan "diriwayatkan" termasuk yang mengesankan kelemahan riwayat tersebut. Di antara bahaya bid'ah ini adalah bahwa itu akan memutuskan shaf. Sebagian penanggung jawab di sebagian masjid cukup tanggap menghadapi masalah tersebut. Namun mereka menghadapi dengan cara yang bid'ah pula, yakni dengan membuat tangga di samping tembok, atau dengan cara sejenisnya. Kalau mereka mengikuti ajaran Sunah, pasti mereka akan merasa nyaman.

Nabi setiap kali khatib memukulkan tangannya ke mimbar. (*Al-Madkhal,* II : 250, 267)

27. Pimpinan para muadzin naik ke mimbar bersama Imam, meski duduk lebih rendah darinya, lalu mengucapkan:

أٰمِيْنَ اللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ، غَفَرَ اللهُ لِمَنْ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ، أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ..

"Kabulkan, ya Allah, kabulkan! Semoga Allah mengampuni siapa yang mengucapkan amin! Ya Allah, bershalawatlah atas beliau (Nabi)!" (*Al-Madkhal,* II : 268)

28. Imam yang sibuk berdoa bila naik mimbar, menghadap kiblat sebelum menghadap ke arah hadirin dan membaca salam kepada mereka[1]. (*Al-Ba'its,*64, *Al-Madkhal,* II : 264, *Ishlahul Masajid,* 84, dan *Al-Manar,* VXIII : 558)

29. Khatib tidak mengucapkan salam ketika berhadapan dengan hadirin. (*Al-Madkhal,* XXII : 166)

---

1) Syaikhul Islam menyatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* (48): "Doa Imam setelah naik mimbar adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya."

30. Adzan kedua di dalam masjid di hadapan khatib. (*Al-I'tisham,* Asy-Syathibi, II : 207-208, *Al-Manar,* 19 : 540, dan *Al-Ajwibah An-Nafi'ah,* 14-15)

31. Adanya beberapa orang muadzin di hadapan khatib di sebagian masjid Jami'. Salah seorang di antaranya di hadapan mimbar, yang kedua di bagian atas mimbar. Yang pertama mendiktekan kepada yang kedua lafazh adzan. Yang pertama menyebutkan bagian dari adzan itu secara pelan, kemudian muadzin kedua menyuarakannya dengan keras *Ishlahul Masajid 'anil Bida' wal 'Awaid*

32. Panggilan yang dilakukan oleh pimpinan para muadzin ketika khatib hendak menyampaikan khutbahnya dengan ucapan:

أَيُّهَاالنَّاسُ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ، أَنْصِتُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ

"Wahai kaum muslimin. Sesungguhnya diriwayatkan

dengan shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu ketika khatib naik mimbar: "Dengarkanlah," berarti engkau telah berbuat lagha.' Dengarkanlah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu." (*Al-Madkhal*, II : 268 dan *As-Sunan* 24)

33. Sebagian muadzin yang mengucapkan di hadapan khatib ketika khatib duduk usai khutbah pertama:

    غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَ الْحَاضِرِيْنَ

    "Semoga Allah mengampuni dirimu, diri kami, orang tuamu dan seluruh hadirin." (*Fatawa*, Ibnu Taimiyah, I : 129, dan *Ishlahul Masajid*,70)

34. Khatib yang bersandar pada sebilah pedang ketika sedang berkhutbah pada hari Jumat. (*As-Sunan*, 55)

35. Duduk di bawah mimbar sementara khatib sedang berkhutbah dengan tujuan meminta syafaat. (*Al-Manar*, VII : 501 - 503)

36. Keengganan khatib untuk mengucapkan

Khutbatul Hajah yakni ucapan:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ ....

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya serta memohon pertolongan dan ampunan-Nya ..."

dan sabda Nabi ﷺ:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ

"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kalamullah..." [1)]

37. Keengganan khatib untuk memberi nasehat dengan surat *Qaf* dalam khutbah-khutbah mereka, padahal Nabi sering melakukannya. (*As-Sunan*, 57[2)])

38. Para khatib yang pada akhir khutbah di hari Jumat, selalu mengucapkan hadits:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

1) Lihat hal. 55, 56, 57, 58 (pada kitab asli) dari risalah ini.
2) Lihat hal. 55, 56, 57, 58 (pada kitab asli) dari risalah ini.

"Orang yang bertaubat dari satu dosa, seperti orang yang tidak melakukan dosa." (*As-Sunan,* 56)

39. Salam yang diucapkan sebagian khuthib pada masa sekarang ini setelah usai berkhutbah pertama.
40. Membaca surat Al-Ikhlas tiga kali ketika duduk di antara dua khutbah. (*As-Sunan,*56)
41. Berdirinya sebagian hadirin pada pertengahan khutbah kedua untuk shalat tahiyat. (*Al-Manar,* XVIII : 559, dan *As-Sunan,* 51)
42. Doa yang dilakukan oleh hadirin dengan mengangkat tangan ketika Imam duduk di atas mimbar antara dua khutbah. (*Al-Manar,* VI : 793 - 794, XVIII : 559)
43. Turunnya khatib pada khutbah kedua menuju anak tangga mimbar paling bahwah, kemudian kembali lagi. (*Hasyiyatul Ibni Abidin,* I : 770, *Ishlabul Masajid,* 48, dan *Al-Manar,* XVII : 558)
44. Berkhutbah terlalu cepat pada khutbah kedua. (*Al-Manar,* XVIII : 858)
45. Menengok ke kiri dan ke kanan ketika mengucapkan: "Saya larang kamu sekalian dan

saya perintahkan kamu sekalian," demikian juga ketika membaca shalawat Nabi. (*Al-Ba'its, Hasyiyatul Ibni Abidin,* I : 759, *Ishlahul Masajid,* 48,dan *Al-Manar,*XVII : 558)

46. Naik satu tangga ketika mengucapkan shalawat Nabi, kemudian turun lagi setelah selesai. (*Al-Ba'its,*65)

47. Memaksa diri untuk mengucapkan gaya bahasa sajak, tatslits, tarbi' dan takhmis dalam buku-buku dan khutbah-khutbah mereka. Padahal sajak (yang dipaksakan) telah dilarang dalam sebuah hadits shahih. (*As-Sunan,* 65)

48. Kebiasaan banyak khatib untuk selalu menyebutkan hadits:

إِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أَعْـــتَقَ اللّٰهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada malam bulan Ramadhan membebaskan enam ratus penghuni Neraka. Di akhir malam, Allah membebaskan lagi

sejumlah orang-orang yang sebelumnya."

Demikian juga di akhir khutbah Jumat di bulan Ramadhan atau di khutbah Idul Fithri. Padahal hadits itu adalah batil.[1]

49. Meninggalkan shalat tahiyatul masjid ketika Imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. (*Al-Muhalla,* Ibnu Hazm, V : 69)

50. Khatib yang memberhentikan sejenak khutbahnya untuk memerintahkan orang yang masuk masjid dan segera melakukan shalat Tahiyatul Masjid untuk tidak melakukannya! Berkebalikan dengan yang tercantum dalam hadits Nabi ﷺ, bahwa beliau justru memerintahkan untuk melakukannya.[2]

51. Menjadikan khutbah kedua tanpa wejangan, bimbingan dan peringatan atau anjuran. Lalu mengkhususkannya untuk membaca shalawat Nabi dan doa. (*As-Sunan,* 56 dan *Nurul Bayan fi Kasyfi 'an Bida'i Akhiriz Zaman,* 445)

---

1) Demikian dinyatakan oleh Ibnu Hiban sebagimana juga dalam *Al-Laalil Mashnu'ah* oleh As-Suyuthi.

2) Lihat hal. 59-60 (pada kitab asli) dari risalah ini.

52. Pemaksaan diri Khatib dalam mengangkat suara untuk bershalawat kepada Nabi di luar kebiasaan pada sisa khutbah. (*Al-Ba'its*, 65)

53. Berlebih-lebihan dalam mengeraskan suara ketika membaca shalawat Nabi ketika khatib membaca:

إِنَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya membaca shalawat kepada Nabi.." (*Al-Bajirumi*, II : 559)

54. Teriakan yang dilakukan sebagian mereka di tengah khutbah dengan menyebut nama Allah atau nama sebagian orang-orang shalih. (*Al-Manar*, XVIII : 559)

55. Mendatangkan orang kafir yang baru masuk Islam di pertengahan minggu kepada khatib yang sedang berada di atas mimbar, hingga ia melafazhkan keislamannya di hadapan orang banyak, dengan demikian si khatib terpaksa memberhentikan terlebih dahulu khutbahnya. (*Al-Madkhal*, II : 171)

56. Terus-menerus menyebutkan nama para khalifah,

raja atau sultan di tengah khutbah kedua dengan dilagukan [1]. (*Al-I'tisham,* II :17-18 dan 177) dan *Al-Manar,* VI : 139, XVIII : 305, 558 dan XXXI : 55)

57. Doa yang dilakukan khatib untuk orang-orang yang berjihad dan yang berjaga-jaga di front mujahidin. (*Al-I'tisham,* I : 18)

58. Para muadzin yang mengangkat suaranya mendoakan para penguasa dengan berlama-lama, sementara si khatib menguraikan khutbahnya[2] selalu diulang-ulang oleh penulis. (*Al-Manar,* XVIII : 558 dan *As-Sunan,* 25)

59. Diamnya para khatib ketika berkhutbah di atas mimbar untuk memberi kesempatan kepada para hadirin untuk mengamininya (*Syarah Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah,* III : 558)

---

1) Ibnul Haj menyebutkan dalam *Al-Madkhal* (II : 270) yang senada dengan itu. Akan tetapi beliau menyatakan: "Namun yang demikian itu termasuk yang dianjurkan, bukan perbuatan bid'ah." Beliau salah menyangka dalam hal itu. Karena kita tidak pernah mengetahui adanya salah seorang ulama Salaf yang mengamalkan perbuatan itu, atau dari kalangan Tabi'in dan yang lainnya.

2) Demikian ditegaskan oleh Ibnu Abidin dalam *Al-Hasyiyah* (I : 769) bahwa perbuatan itu dilarang, yakni makruh tahrim.

60. Para muadzin yang turut mengamini doa khatib, ketika mereka mendoakan para Sahabat agar mendapatkan keridhaan Allah dan para penguasa agar mendapatkan kemenangan. (*Syarah Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah*, III : 323)

61. Menyenandungkan khutbah. (*Al-Ibda'*, 27)

62. Khatib mengangkat tangan ketika berdoa.[1]

63. Mengangkat tangan yang dilakukan oleh sebagian mereka untuk mengamini doa sang khatib.[2] (*Al-Ba'its*, 64, 65)

64. Mengharuskan khutbah untuk ditutup dengan firman Allah:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan.."

---

1) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* (48): "*Dimakruhkan bagi seorang Imam untuk mengangkat kedua tangannya ketika sedang berdoa saat berkhutbah. Karena Nabi hanya menunjuk dengan jarinya ketika berdoa.*"

2) Saya katakan: Dinyatakan oleh Ibnu Abidin dalam *Al-Hasyiyah* (I : 768) bahwa yang benar, apabila mereka melakukan itu, mereka berdosa.

atau:

أُذْكُرُوْا اللهَ يَذْكُرْكُمْ ...

"Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengingatmu." (*Al-Madkhal,* II : 271 dan *As-Sunan* 57)

65. Memanjangkan khutbah dan memperpendek shalat.[1]

66. Mengusap pundak atau punggung khatib ketika turun dari mimbar. (*Al-Bid'ah,* 79, *Ishlahul Masajid,* 72, *As-Sunan,* 54, dan *Nurul Bayan* 44)

67. Mimbar besar yang biasa mereka masukkan ke dalam rumah, usai Sang Khatib berkhutbah. (*Al-Madkhal,* II : 212)

---

1) Saya katakan: Karena sunahnya adalah memperpanjang shalat dan memperpendek khutbah sebagaimana dijelaskan dalam halaman (49). Kebalikannya adalah kebiasaan yang dilakukan sebagian besar khatib pada hari ini, yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bid'ah. Disebutkan dalam *Ad-Durul Mukhtar* (I : 758, pada catatan pinggir) yang bunyinya: "Dilarang memanjangkan dua khutbah Jumat melebihi lamanya membaca salah satu surat panjang dari *Al-Mufashal.*"

68. Menghitung jumlah jamaah pada sebagian masjid untuk melihat apakah jumlahnya mencapai empat puluh.

69. Mendirikan Jumat di masjid-masjid kecil. (*Ishlahul Masajid,* 59[1])

70. Masuknya Imam untuk shalat sebelum tegaknya shaf (*Ishlah,* 92-93)

71. Mencium tangan setelah shalat. (*Ishlahul Masajid,* 92)

72. Ucapan mereka setelah Jumat: *"Semoga Allah menerima ibadah kita bersama ."*

---

1) Saya katakan: Al-Qasimi ﷺ memiliki pembahasan yang penting sekali. Dalam pembahasan itu beliau menjelaskan "Keluarnya Jumat dari tujuan sebenarnya karena saking banyak jumlahnya" hal. 51, dari cetakan kami. As-Subki juga memiliki satu risalah dalam masalah ini dengan judul: "Berpegang kepada masjid yang satu bila didirikan dua Jumat dalam satu negeri" Dalam risalahnya itu beliau menyatakan: "Berbilangnya pelaksanaan Jumat tanpa kebutuhan mendesak adalah perbuatan mungkar yang jelas secara aksiomatik dalam ajaran Islam ini." (I : 190) dari fatwa-fatwa beliau. Dalam pembahasan itu Al-Qasimi sampai pada pernyataan: "Hendaknya tidak dilaksanakan Jumat di setiap masjid kecil, baik itu yang berada di tengah perumahan atau di jalan-jalan. Demikian juga di setiap masjid besar, bila sudah cukup dilaksanakan di masjid yang lebih besar. Hendaknya mereka semua berkumpul di masjid terbesar di daerahnya. Kalau dimisalkan masjid semacam itu ada di setiap tempat atau perkampungan besar secara-

73. Shalat Zhuhur setelah Jumat. (*As-Sunan*, X : 123, *Ishlahul Masajid*, 49-53 dan *Al-Manar*, 23 : 259, 497, 34 : 120)

74. Berdirinya sebagian wanita di pintu masjid pada

---

khusus, maka tidak lagi membutuhkan masjid-masjid yang lain. Dengan demikian akan tampaklah syiar Islam di masjid masjid jami' besar itu secara langsung, sehingga lenyaplah perpecahan."

Saya katakan: Demikianlah yang benar, yang dapat dipahami oleh setiap orang yang memahami sunah dan merenungi kenyataan pada pelaksanaan Jumat dan shalat jama'ah pada masa Nabi, sebagaimana sudah saya ingatkan pada pembicaraan tentang masalah tersebut (hal. 46 - 48) dari hukum-hukum Jumat. *Wallahul Muwafiq*.

Saya katakan: Adapun hadits

مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلْ : تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ فَإِنَّهَا فَرِيْضَةٌ اَدَّيْتُمُوْهَا إِلَى رَبِّكُمْ

"*Barangsiapa yang menemui saudaranya ketika selesai melaksanakan Jumat hendaklah mengatakan kepadanya: 'Semoga Allah menerima perbuatan kita semua, karena itu adalah kewajiban yang telah kalian tunaikan terhadap Rabb kalian,*'" telah dikeluarkan oleh As-Suyuthi dalam *Dzilil Ahadits Al-Maudhu'ah* dan beliau menjelaskan (hal. 111): "Dalam urutan para perawinya terdapat seorang bernama Nuhsyul dan ia adalah pendusta."

Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini menyatakan dalam risalah bermutu dalam persoalan ini berjudul *Al-Bid'atu fi Shala-tizh Zhuhri Ba'dal Jumat* diterbitkan dalam majalah *Al-Manar* secara serentak beberapa edisi. Lihat (VII : 941 - 948, VIII : 24 - 29) Kemungkinan buku itu juga diterbitkan dalam satu risalah tersendiri.

Hari Jumat sambil membawa bayi yang masih merangkak dan belum bisa berjalan. Terkadang ia mengikat antara dua ibu jari kaki bayi itu dengan benang. Kemudian ia meminta kepada orang yang pertama kali keluar dari masjid untuk memotong benang itu. Ia berkeyakinan bahwa si bayi akan segera bisa berjalan dua minggu setelah itu!

75. Berdirinya sebagian mereka di pintu dengan membawa cangkir di tangannya, untuk diludahi oleh orang-orang yang keluar dari masjid satu persatu, demi mendapatkan berkah dan kesembuhan!

Demikian itulah akhir dari bid'ah-bid'ah dalam Jumat.

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang tidak ada Nabi sesudahnya.

Damaskus 27 - 2 - 1382 H

Muhammad Nashirudin Al-Albani